



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **SITI HAMIDAH BINTI YOPEN**
2. Tempat lahir : Kumai (Kotawaringin Barat)
3. Umur/tanggal lahir.....:
28 Tahun/08 Desember 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Rt 04 Kelurahan
Kumai Hilir, Kecamatan
Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah atau Rt 2 Kelurahan Raja Seberang
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan.....:
Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan
Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak atau dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Perpanjangan tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa pada awalnya dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah menawarkan dengan biaya negara sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka untuk ini terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2019. Akan tetapi pada tanggal 08 Mei 2019 terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi yakni "**BENNY PAKPAHAN,S.H., SUKRI GAZALI,S.H., ROYANTO G.SIMANJUNTAK,S.H., WILSON SIANTURI,S.H.,**" Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan, berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02, Palangka Raya Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 18/LBH GK-SK/V/2019, tanggal 08 Mei 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dibawah Nomor 185/V/2019/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 04 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut NOMOR REG. PERKARA : PDS- 01 / PKBUN / 02 / 2019, tanggal 02 Juli 2019, yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** dijatuhi pidana pengganti denda / Subsidiar berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menghukum terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partisipatif (BLM P2SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

4) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

5) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/19/ BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat;

6) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/46/ BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2012;

7) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/27/ BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013;

8) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/67/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;

9) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/68/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;

10) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/22/ BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan

Halaman 4 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;

11) 1 (satu) bundel asli Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kuma tanggal 02 Februari 2016;

12) 1 (satu) bundel asli rekening koran tahun 2016 s/d tahun 2017 Nomor Rekening 404-201-000102024 dengan nama Nasabah Peng. SPP PNPM-PPK Kecamatan Kumai;

13) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 /DPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd;

14) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/06/BPMD.C//2016 tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana bergulir eks program PNPM Mpd tanggal 14 Januari 2016;

15) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/67/BPMD.C/V/2016 perihal Pengelolaan Dana Bergulir tanggal 25 Mei 2016;

16) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor : 412.1/12/DPMD.C//II/2017 tanggal 14 Februari 2017;

17) 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 5079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Pedesaan s/d Desember 2016 tanggal 06 Februari 2017;

18) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas PMD kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 412.1/3/DPMD.C//2018 perihal Data Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Dana bergulir UPK tanggal 19 Januari 2018;

19) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor 412.1/ 18/BPMD.C//2018

Halaman 5 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2018 tentang Laporan Hasil Monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir di BKAD Kecamatan Kumai;

20) 1 (satu) bundel asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan tengah Tahun 2010;

21) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

22) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2015 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Tengah;

23) 1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya yang sudah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Unit Kerja (UK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Tengah;

24) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2007;

25) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2008;

26) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Pengajuan BLM Dana Pemulihan TA 2008;

27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2010;

28) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2012;

29) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2013;

30) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2014;

31) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2012;

32) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2013;

33) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 4042010001020240 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 35) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 04042020004298475 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 36) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2014;
- 37) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2015;
- 38) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2016;
- 39) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;
- 40) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015;
- 41) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016;
- 42) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Kerja BKAD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017;

Dikembalikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 16 Juli 2019 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya; terdakwa tidak ada menikmati kerugian keuangan negara tersebut untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut, juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi tanpa tanggal yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya; bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Sitin Hamidah Binti Yopen;
2. Menyatakan Terdakwa Siti Hamidah Binti Yopen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primeir;

3. Membebaskan Terdakwa Siti Hamidah Binti Yopen oleh karena itu dari dakwaan primeir tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Siti Hamidah Binti Yopen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
5. Menjatuhkan pidana yang sering-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari terdakwa maupun dari Panasih Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik tertanggal 18 Juli 2019 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, pada pokoknya tetap pada tuntutan. Selanjutnya terdakwa maupun Panasih Hukumnya telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 2019, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, REG. PERK.NOMOR : PDS- 01/Q.2.14/Ft/04/2019, tanggal 02 April 2019 dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** dalam jabatannya selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan atau diingat lagi secara pasti, namun setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,***

Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 2) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 3) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 4) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 5) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 6) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu



rupiah) belum termasuk biaya jasa.

7) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

8) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

9) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.

10) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar **Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa SPP PNPM-MPd adalah salah satu program PNPM untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk pemberian pinjaman dana yang diperuntukkan khusus bagi Perempuan atau Ibu rumah tangga sebagai penambahan modal usaha dengan harapan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga.

- Bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd dan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Kumai selaku penerima BLM serta kelancaran proses keuangan di Kecamatan Kumai selanjutnya Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN ditetapkan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30



April 2009 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor:10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketua : SITI HAMIDAH
2. Sekretaris : RUSDI
3. Bendahar : RATNA ARIYANTIKA

a

- Bahwa pasca pengakhiran PNPM-MPd pada tanggal 31 Desember 2014, untuk menjamin pelestarian perguliran dana SPP, kepengurusan UPK Kecamatan Kumai tersebut kemudian diperpanjang lagi, namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nomenklatur menjadi Unit Kerja (UK) yang bertanggungjawab kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai, berdasarkan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Siti Hamidah
2. Sekretaris : Rusdi
3. Bendahara : Ratna Ariyantika

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kelembagaan UPK secara umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan V Paragraf 5.3.3, adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan sesuai dengan ketentuan.
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung



administrasi dan pelaporan pelaku desa.

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

l. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

m. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

n. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd.

o. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

p. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd.

- Bahwa Penjelasan V Paragraf 5.3.3 juga mengatur tugas dan tanggung jawab Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan yaitu :

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.

e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.

f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.

g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian



inventaris dan administrasi kantor

- Bahwa mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan (TPU) akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan
- Bahwa mekanisme untuk penyaluran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah :
 1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menghimpun proposal dari kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua UPK
 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurunkan tim verifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi proposal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
 3. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim, kemudian Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Panitia Pendanaan Kecamatan yang terdiri dari UPK, BKAD, BPUPK, fasilitator untuk mendapatkan pendanaan.
 4. Panitia Pendanaan Kecamatan merekomendasikan hasil verifikasi ke dalam forum BKAD untuk menentukan perengkingan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana SPP tersebut
 5. Setelah itu diserahkan kepada UPK untuk mencairkan
 6. Kemudian dilakukan pencairan oleh UPK setelah dilakukan pencairan dana diserahkan kepada kelompok SPP sesuai dengan urutan ranking tersebut
 7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kwitansi bukti penerimaan dana dari kelompok SPP
 - b. Berita Acara Penyerahan dana bergulir
 - c. Daftar Hadir
 - d. Daftar penerima manfaat
 - e. proposal



8. Setelah menerima dana simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan yaitu pokok ditambah jasa pinjaman (bunga) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dimana setiap setoran diberi kwitansi sebanyak 2 (dua) rangkap (rangkap 1 untuk Kelompok dan rangkap 2 untuk UPK) dan kelompok diwajibkan membawa Kartu angsuran selanjutnya bendahara UPK mencatatkan ke Buku Kas Pengembalian SPP lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Pengembalian SPP.

- Bahwa UPK Kecamatan Kumai sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan per tanggal 31 Desember 2014, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00
7	Candi	11	Rp 1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp 445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp 585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp 48.000.000,00
TOTAL		52	Rp 4.282.250.000,00

▪ Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Teluk Bogam	3	Rp	45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp	787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp	393.000.000,00
4	Candi	11	Rp	1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp	547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp	98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp	25.000.000,00
TOTAL		37	Rp	3.019.000.000,00

- Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00

- Bahwa dari kelompok-kelompok tersebut terdapat tunggakan dalam pengembalian dana SPP masing-masing sebagai berikut :

DESA / KELURAHAN	NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JANGKA WAKTU	REALISASI PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN	
						POKOK (Rp)	JASA (Rp)	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sabuai	1	Rhaudatunnisa II	04/09/16	90.000.000	12	9.501.000	4.050.000	80.499.000	12.150.000
	2	Boras Segi I	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	3	Boras Segi II	31/12/16	100.000.000	12	0	0	100.000.000	18.000.000
Teluk Bogam	4	Usaha Mandiri	19/09/16	95.000.000	12	46.100.500	17.000.000	48.899.500	100.000
Kumai Hulu	5	Ranum	25/08/14	60.000.000	18	50.000.000	16.200.000	10.000.000	0
	6	Kamboja II	26/09/14	75.000.000	18	50.004.000	13.500.000	24.996.000	6.750.000
	7	Cempaka III	23/05/14	100.000.000	18	67.372.000	24.994.000	32.628.000	2.006.000
	8	Cempaka	24/10/14	100.000.000	18	90.051.000	23.550.000	9.949.000	3.450.000
	9	Cempaka I	25/11/14	100.000.000	18	95.313.000	27.000.000	4.687.000	0
	10	Cempaka A	13/05/15	95.000.000	18	63.336.000	25.650.000	31.664.000	0
	11	Asoka A	04/06/15	98.000.000	18	62.624.000	26.460.000	35.376.000	0
	12	Anggur 2	02/07/15	140.000.000	18	132.226.000	37.800.000	7.774.000	0
	13	Asoka	30/09/15	95.000.000	18	39.585.000	19.950.000	55.415.000	5.700.000
	14	Asoka A	30/09/15	97.000.000	18	40.424.000	20.370.000	56.576.000	5.820.000
	15	Ranum A	22/10/15	120.000.000	18	80.004.000	23.400.000	39.996.000	9.000.000
	16	Cempaka 3	01/08/16	90.000.000	12	6.334.000	3.910.000	83.666.000	12.290.000
	17	Ranum I	28/04/16	35.000.000	12	20.419.000	3.675.000	14.581.000	2.625.000
Kubu	18	Cempaka A	01/08/16	80.000.000	18	75.717.000	21.600.000	4.283.000	0
	19	Anggrek	17/06/16	80.000.000	18	33.300.000	16.800.000	46.700.000	4.800.000
	20	Melati I	17/06/16	85.000.000	18	33.150.000	20.400.000	51.850.000	2.550.000
	21	Kamboja IIA	30/11/16	90.000.000	12	12.100.000	13.500.000	77.900.000	2.700.000
	22	Melati A	30/11/16	95.000.000	12	0	0	95.000.000	17.100.000
	23	Melati IIA	17/10/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	24	Melati Va	13/05/15	95.000.000	18	60.697.000	25.650.000	34.303.000	0
	25	Melati V	04/06/15	98.000.000	18	54.455.000	26.460.000	43.545.000	0
	26	Candi II	24/07/14	70.000.000	18	62.224.000	16.800.000	7.776.000	2.100.000
	27	Tunas Karya II	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
Candi	28	Mekar Sari IV	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	29	Mekar Sari	26/09/14	120.000.000	18	93.638.000	32.400.000	26.362.000	0
	30	Tunas Karya 2	04/11/14	100.000.000	18	89.796.000	27.000.000	10.204.000	0
	31	Tunas Karya A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	32	Mekar Sari A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	33	Candi IIA	09/04/15	70.000.000	18	58.335.000	15.750.000	11.665.000	3.150.000



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa selanjutnya BKAD Kecamatan Kumai melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Ditemukan selisih dalam penyaluran dana antara LPP UPK Kecamatan Kumai dengan realisasi dana yang diterima Kelompok SPP, artinya seharusnya kelompok SPP menerima alokasi sejumlah dana SPP, namun berdasarkan klarifikasi ternyata terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima;
- 2) Terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman dana tapi dana tersebut tidak pernah diterima;
- 3) Terdapat kelompok yang diduga sebagai kelompok fiktif karena

Halaman 17 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



ketika dilakukan klarifikasi ke lapangan ternyata kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan bahkan menerima pinjaman dana, akan tetapi dalam LPP UPK Kecamatan Kumai disebutkan kalau dana kelompok-kelompok SPP tersebut sudah diproses dan dicairkan namun sama sekali tidak disalurkan karena dana tersebut sudah diambil oleh Ketua UPK yaitu Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN.

4) Terdapat kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun masih tercatat sebagai kelompok peminjam.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai mengakui mengalihkan sebagian dana-dana tersebut untuk membayar tunggakan kelompok SPP, hal tersebut tidak diperkenankan karena pinjaman tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada peminjam melalui skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain atau dari surplus atau pendapatan dari jasa/bunga.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK dalam menutupi perbuatannya tersebut dilakukan dengan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi RATNA ARYANTIKA selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai.

- Bahwa terdapat kelompok SPP yang melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN, sebagaimana hasil perhitungan dana pengembalian SPP per 31 Juli 2017, terdapat *cash on hand* sebesar Rp 123.384.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN yang secara melawan hukum telah mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan, sehingga bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."



2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada Bab I Kebijakan pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Perdesaan yang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yang memiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

3. Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan paragraf 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan pelaporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan ditingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh sebab itu disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :

- Paragraf 10.1.1.e. tentang Ketentuan Dasar Pelestarian Kelembagaan yang berbunyi: Pengelolaan dana bergulir usaha ekonomi skala mikro rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti: BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.
- Paragraf 10.1.2.b. tentang Ketentuan Pendanaan, yang berbunyi:
 - 1) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
 - 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
 - 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM).
- 6) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.



13) Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:

- a. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usaha Kelompok
- b. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
- c. Hasil verifikasi
- d. Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan yang diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PjOK.
- e. Surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

▪ Paragraf 10.2.2.b tentang Prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah, antara lain Transparansi, yakni pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.

▪ Paragraf 10.2.2.d tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi:

Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana misalnya:

3) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanafaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja.

3) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya.

4) Adanya kelompok fiktif.

▪ Paragraf 10.2.2.j tentang Penentuan Pola Penyelesaian, yang menyebutkan pola penyelesaian melalui penjadwalan ulang yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok, sehingga dimungkinkan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah pola angsuran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR- 557/PW15/5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:		
No (1)	Kelompok (2)	Jumlah (Rp) (3)
1	Rhaudatunnisa II	90.000.000,00
2	Boras Segi I	120.000.000,00
3	Boras Segi II	100.000.000,00
4	Usaha Mandiri	95.000.000,00
5	Ranum	60.000.000,00
6	Kamboja II	75.000.000,00
7	Cempaka III	100.000.000,00
8	Cempaka	100.000.000,00
9	Cempaka I	100.000.000,00
10	Cempaka A	95.000.000,00
11	Asoka A	98.000.000,00
12	Anggur 2	140.000.000,00
13	Asoka	95.000.000,00
14	Asoka A	97.000.000,00
15	Ranum A	120.000.000,00
16	Cempaka 3	90.000.000,00
17	Ranum I	35.000.000,00
18	Cempaka A	80.000.000,00
19	Anggrek	80.000.000,00
20	Melati I	85.000.000,00
21	Kamboja IIA	90.000.000,00
22	Melati A	95.000.000,00
23	Melati IIA	95.000.000,00
24	MelatiVa	95.000.000,00
25	Melati V	98.000.000,00
26	Candi II	70.000.000,00
27	Tunas Karya II	100.000.000,00
28	Mekar Sari IV	100.000.000,00
29	Mekar Sari	120.000.000,00
30	Tunas Karya 2	100.000.000,00
31	Tunas Karya A	98.000.000,00
32	Mekar Sari A	98.000.000,00
33	Candi IIA	70.000.000,00
34	Mekar Sari B	140.000.000,00
35	Mekar Sari D	140.000.000,00
36	Mekar Sari C	140.000.000,00
37	Tunas Sejahtera	140.000.000,00
38	Tunas Karya B	95.000.000,00
39	Mekar Sari AI	70.000.000,00
40	Candi II	73.000.000,00
41	Candi IIA	60.000.000,00
42	Candi 3	85.000.000,00
43	Candi IIB	80.000.000,00
44	Candi IID	95.000.000,00
45	Candi I	85.000.000,00
46	Tunas Karya AI	140.000.000,00
47	Asoka A	84.000.000,00
48	Mawar	98.000.000,00
49	Mawar II	98.000.000,00
50	Asoka b	35.000.000,00



51	Asoka AI	70.000.000,00
52	Asoka B	60.000.000,00
53	Asoka C	70.000.000,00
54	Matahari 1	13.000.000,00
55	Matahari 2	15.000.000,00
56	Matahari	120.000.000,00
57	Matahari II	42.000.000,00
58	Batu Belaman Jaya	95.000.000,00
59	An-Nur	90.000.000,00
Total		5.317.000.000,00

B. Realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No	Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Usaha Mandiri	48.500.000,00
2	Ranum	60.000.000,00
3	Anggur 2	65.000.000,00
4	Ranum A	70.000.000,00
5	Anggrek	19.000.000,00
6	Melati I	58.000.000,00
7	Kamboja IIA	30.000.000,00
8	Candi II	70.000.000,00
9	Cempaka	80.000.000,00
10	Mekar Sari A	98.000.000,00
11	Candi IIA	35.000.000,00
12	Mekar Sari B	100.000.000,00
13	Mekar Sari D	100.000.000,00
14	Mekar Sari C	100.000.000,00
15	Mekar Sari A1	100.000.000,00
16	An- Nur	25.000.000,00
Total		1.058.500.000,00

Realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

NO.	NAMA KELOMPOK	REALISASI PENGEMBALIAN POKOK (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rhaudatunnisa II	9.501.000,00
2	Kamboja II	50.004.000,00
3	Cempaka III	67.372.000,00
4	Cempaka	90.051.000,00
5	Cempaka I	95.313.000,00
6	Cempaka A	63.336.000,00
7	Asoka A	62.624.000,00
8	Asoka	39.585.000,00
9	Asoka A	40.424.000,00
10	Cempaka 3	6.334.000,00
11	Ranum I	20.419.000,00
12	Cempaka A	75.717.000,00
13	Melati IIA	15.834.000,00
14	Melati Va	60.697.000,00
15	Melati V	54.455.000,00
16	Tunas Karya II	83.340.000,00
17	Mekar Sari IV	83.340.000,00
18	Mekar Sari	93.638.000,00
19	Tunas Karya 2	89.796.000,00
20	Tunas Karya A	81.675.000,00
21	Tunas Sejahtera	68.224.000,00
22	Tunas Karya B	63.336.000,00
23	Candi II	44.616.000,00



24	Candi Ila	33.340.000,00
25	Candi 3	56.672.000,00
26	Candi IIB	40.002.000,00
27	Candi IID	15.834.000,00
28	Candi I	14.168.000,00
29	Asoka A	42.263.000,00
30	Mawar	46.289.000,00
31	Mawar II	46.289.000,00
32	Asoka b	25.285.000,00
33	Asoka AI	50.557.000,00
34	Asoka B	36.674.000,00
35	Asoka C	36.674.000,00
36	Matahari 1	7.588.000,00
37	Matahari 2	8.750.000,00
38	Batu Belaman Jaya	42.750.000,00
		1.862.766.000,00
Total realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditambah dengan realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.921.266.000,00		
C.	Total Kerugian Keuangan Negara (A-B) sebesar	Rp 2.395.734.000,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** dalam jabatannya selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan atau diingat lagi secara pasti, namun setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 2) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 3) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 4) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 5) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 6) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh



sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.

7) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

8) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

9) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.

10) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar **Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa SPP PNPM-MPd adalah salah satu program PNPM untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk pemberian pinjaman dana yang diperuntukkan khusus bagi Perempuan atau Ibu rumah tangga sebagai penambahan modal usaha dengan harapan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga.
- Bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd dan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Kumai selaku penerima BLM serta kelancaran proses keuangan di Kecamatan Kumai selanjutnya Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN ditetapkan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Siti Hamidah
 2. Sekretaris : Rusdi
 3. Bendahara : Ratna Ariyantika
- Bahwa pasca pengakhiran PNPM-MPd pada tanggal 31 Desember 2014,

Halaman 26 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin pelestarian perguliran dana SPP, kepengurusan UPK Kecamatan Kumai tersebut kemudian diperpanjang lagi, namun dengan perubahan nomenklatur menjadi Unit Kerja (UK) yang bertanggungjawab kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai, berdasarkan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Siti Hamidah
2. Sekretaris : Rusdi
3. Bendahara : Ratna Ariyantika

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kelembagaan UPK secara umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan V Paragraf 5.3.3, adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan



sesuai dengan ketentuan.

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd.

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd.

- Bahwa Penjelasan V Paragraf 5.3.3 juga mengatur tugas dan tanggung jawab Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan yaitu :

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.

e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.

f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.



- g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor
- Bahwa mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan (TPU) akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukkan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkungan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan
 - Bahwa mekanisme untuk penyaluran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah :
 1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menghimpun proposal dari kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua UPK
 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurunkan tim verifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi proposal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
 3. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim, kemudian Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Panitia Pendanaan Kecamatan yang terdiri dari UPK, BKAD, BPUPK, fasilitator untuk mendapatkan pendanaan.
 4. Panitia Pendanaan Kecamatan merekomendasikan hasil verifikasi ke dalam forum BKAD untuk menentukan perangkungan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana SPP tersebut
 5. Setelah itu diserahkan kepada UPK untuk mencairkan
 6. Kemudian dilakukan pencairan oleh UPK setelah dilakukan pencairan dana diserahkan kepada kelompok SPP sesuai dengan urutan ranking tersebut
 7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kwitansi bukti penerimaan dana dari kelompok SPP
 - b. Berita Acara Penyerahan dana bergulir
 - c. Daftar Hadir
 - d. Daftar penerima manfaat



e. proposal

8. Setelah menerima dana simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan yaitu pokok ditambah jasa pinjaman (bunga) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dimana setiap setoran diberi kwitansi sebanyak 2 (dua) rangkap (rangkap 1 untuk Kelompok dan rangkap 2 untuk UPK) dan kelompok diwajibkan membawa Kartu angsuran selanjutnya bendahara UPK mencatatkan ke Buku Kas Pengembalian SPP lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Pengembalian SPP.

- Bahwa UPK Kecamatan Kumai sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan per tanggal 31 Desember 2014, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00
7	Candi	11	Rp 1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp 445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp 585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp 48.000.000,00
TOTAL		52	Rp 4.282.250.000,00

▪ Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teluk Bogam	3	Rp 45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp 787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp 393.000.000,00
4	Candi	11	Rp 1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp 547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp 98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp 25.000.000,00
TOTAL		37	Rp 3.019.000.000,00

- Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00

- Bahwa dari kelompok-kelompok tersebut terdapat tunggakan dalam pengembalian dana SPP masing-masing sebagai berikut :

DESA / KELURAHAN	NO.	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JANGKA MATA WAKTU	REALISASI PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN	
						POKOK (Rp)	JASA (Rp)	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sabuai	1	Rhaudatunnisa II	04/09/16	90.000.000	12	9.501.000	4.050.000	80.499.000	12.150.000
	2	Boras Segi I	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	3	Boras Segi II	31/12/16	100.000.000	12	0	0	100.000.000	18.000.000
Teluk Bogam	4	Usaha Mandiri	19/09/16	95.000.000	12	46.100.500	17.000.000	48.899.500	100.000
Kumai Hulu	5	Ranum	25/08/14	60.000.000	18	50.000.000	16.200.000	10.000.000	0
	6	Kamboja II	26/09/14	75.000.000	18	50.004.000	13.500.000	24.996.000	6.750.000
	7	Cempaka III	23/05/14	100.000.000	18	67.372.000	24.994.000	32.628.000	2.006.000
	8	Cempaka	24/10/14	100.000.000	18	90.051.000	23.550.000	9.949.000	3.450.000
	9	Cempaka I	25/11/14	100.000.000	18	95.313.000	27.000.000	4.687.000	0
	10	Cempaka A	13/05/15	95.000.000	18	63.336.000	25.650.000	31.664.000	0
	11	Asoka A	04/06/15	98.000.000	18	62.624.000	26.460.000	35.376.000	0
	12	Anggur 2	02/07/15	140.000.000	18	132.226.000	37.800.000	7.774.000	0
	13	Asoka	30/09/15	95.000.000	18	39.585.000	19.950.000	55.415.000	5.700.000
	14	Asoka A	30/09/15	97.000.000	18	40.424.000	20.370.000	56.576.000	5.820.000
	15	Ranum A	22/10/15	120.000.000	18	80.004.000	23.400.000	39.996.000	9.000.000
	16	Cempaka 3	01/08/16	90.000.000	12	6.334.000	3.910.000	83.666.000	12.290.000
	17	Ranum I	28/04/16	35.000.000	12	20.419.000	3.675.000	14.581.000	2.625.000
	18	Cempaka A	01/08/16	80.000.000	18	75.717.000	21.600.000	4.283.000	0
Kubu	19	Angrek	17/06/16	80.000.000	18	33.300.000	16.800.000	46.700.000	4.800.000
	20	Melati I	17/06/16	85.000.000	18	33.150.000	20.400.000	51.850.000	2.550.000
	21	Kamboja IIA	30/11/16	90.000.000	12	12.100.000	13.500.000	77.900.000	2.700.000
	22	Melati A	30/11/16	95.000.000	12	0	0	95.000.000	17.100.000
	23	Melati IIA	17/10/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	24	Melati Va	13/05/15	95.000.000	18	60.697.000	25.650.000	34.303.000	0
	25	Melati V	04/06/15	98.000.000	18	54.455.000	26.460.000	43.545.000	0
	26	Candi II	24/07/14	70.000.000	18	62.224.000	16.800.000	7.776.000	2.100.000
	27	Tunas Karya II	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000



28	Mekar Sari IV	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
29	Mekar Sari	26/09/14	120.000.000	18	93.638.000	32.400.000	26.362.000	0
30	Tunas Karya 2	04/11/14	100.000.000	18	89.796.000	27.000.000	10.204.000	0
31	Tunas Karya A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
32	Mekar Sari A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
33	Candi IIA	09/04/15	70.000.000	18	58.335.000	15.750.000	11.665.000	3.150.000
34	Mekar Sari B	26/06/15	140.000.000	18	104.064.000	33.600.000	35.936.000	4.200.000
35	Mekar Sari D	04/08/15	140.000.000	18	94.197.000	31.500.000	45.803.000	6.300.000
36	Mekar Sari C	18/09/15	140.000.000	18	96.480.000	31.500.000	43.520.000	6.300.000
37	Tunas Sejahtera	05/11/15	140.000.000	12	68.224.000	25.200.000	71.776.000	12.600.000
38	Tunas Karya B	01/12/15	95.000.000	12	63.336.000	17.000.000	31.664.000	100.000
39	Mekar Sari AI	01/12/15	70.000.000	12	35.004.000	12.600.000	34.996.000	0
40	Candi II	15/12/15	73.000.000	12	44.616.000	13.140.000	28.384.000	0
41	Candi IIA	28/12/15	60.000.000	12	33.340.000	10.800.000	26.660.000	0
42	Candi 3	04/03/16	85.000.000	12	56.672.000	10.200.000	28.328.000	5.100.000
43	Candi IIB	13/05/16	80.000.000	12	40.002.000	7.300.000	39.998.000	7.100.000
44	Candi IID	31/08/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
45	Candi I	31/08/16	85.000.000	12	14.168.000	2.550.000	70.832.000	12.750.000
46	Tunas Karya AI	31/12/16	140.000.000	12	0	5.213.000	140.000.000	19.987.000
Sungai Kapitan								
47	Asoka A	05/07/15	84.000.000	18	42.263.000	22.680.000	41.737.000	0
48	Mawar	27/08/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
49	Mawar II	01/09/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
50	Asoka b	15/11/15	35.000.000	18	25.285.000	6.825.000	9.715.000	2.625.000
51	Asoka AI	16/11/15	70.000.000	18	50.557.000	13.650.000	19.443.000	5.250.000
52	Asoka B	01/12/15	60.000.000	18	36.674.000	9.900.000	23.326.000	6.300.000
53	Asoka C	28/12/15	70.000.000	18	36.674.000	11.550.000	33.326.000	7.350.000
54	Matahari 1	28/04/16	13.000.000	12	7.588.000	2.340.000	5.412.000	0
55	Matahari 2	28/04/16	15.000.000	12	8.750.000	2.700.000	6.250.000	0
56	Matahari	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
57	Matahari II	31/12/16	42.000.000	12	0	0	42.000.000	7.560.000
Batu Belaman								
58	Batu Belaman Jaya	04/03/16	95.000.000	18	42.750.000	12.825.000	52.250.000	12.825.000
59	AN-NUR	11/07/16	90.000.000	12	40.337.000	16.200.000	49.663.000	0
Total			5.317.000.000		2.821.962.500	942.042.000	2.495.037.500	324.978.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa selanjutnya BKAD Kecamatan Kumai melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Ditemukan selisih dalam penyaluran dana antara LPP UPK Kecamatan Kumai dengan realisasi dana yang diterima Kelompok SPP, artinya seharusnya kelompok SPP menerima alokasi sejumlah dana SPP, namun berdasarkan klarifikasi ternyata terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima;
- 2) Terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman dana tapi dana



tersebut tidak pernah diterima;

3) Terdapat kelompok yang diduga sebagai kelompok fiktif karena ketika dilakukan klarifikasi ke lapangan ternyata kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan bahkan menerima pinjaman dana, akan tetapi dalam LPP UPK Kecamatan Kumai disebutkan kalau dana kelompok-kelompok SPP tersebut sudah diproses dan dicairkan namun sama sekali tidak disalurkan karena dana tersebut sudah diambil oleh Ketua UPK yaitu Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN.

4) Terdapat kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun masih tercatat sebagai kelompok peminjam.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai mengakui mengalihkan sebagian dana-dana tersebut untuk membayar tunggakan kelompok SPP, hal tersebut tidak diperkenankan karena pinjaman tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada peminjam melalui skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain atau dari surplus atau pendapatan dari jasa/bunga.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK dalam menutupi perbuatannya tersebut dilakukan dengan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi RATNA ARYANTIKA selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai.

- Bahwa terdapat kelompok SPP yang melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN, sebagaimana hasil perhitungan dana pengembalian SPP per 31 Juli 2017, terdapat *cash on hand* sebesar Rp 123.384.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua UPK, telah mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan, sehingga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada Bab I Kebijakan pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Perdesaan yang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yang memiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

3. Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan paragraf 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan pelaporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan ditingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh sebab itu disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :

- Paragraf 10.1.1.e. tentang Ketentuan Dasar Pelestarian Kelembagaan yang berbunyi: Pengelolaan dana bergulir usaha ekonomi skala mikro rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti: BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.
- Paragraf 10.1.2.b. tentang Ketentuan Pendanaan, yang berbunyi:
 - 1) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
 - 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
 - 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam



dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM).

6) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.

13) Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:

- a. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usaha Kelompok
- b. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
- c. Hasil verifikasi
- d. Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan yang diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PjOK.
- e. Surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

▪ Paragraf 10.2.2.b tentang Prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah, antara lain Transparansi, yakni pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.

▪ Paragraf 10.2.2.d tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi:

Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana misalnya:

- 1) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja.
- 3) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya.
- 4) Adanya kelompok fiktif.

▪ Paragraf 10.2.2.j tentang Penentuan Pola Penyelesaian, yang menyebutkan pola penyelesaian melalui penjadwalan ulang yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok, sehingga dimungkinkan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah pola angsuran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR- 557/PW15/5/2018 tanggal 12



Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No (1)	Kelompok (2)	Jumlah (Rp) (3)
1	Rhaudatunnisa II	90.000.000,00
2	Boras Segi I	120.000.000,00
3	Boras Segi II	100.000.000,00
4	Usaha Mandiri	95.000.000,00
5	Ranum	60.000.000,00
6	Kamboja II	75.000.000,00
7	Cempaka III	100.000.000,00
8	Cempaka	100.000.000,00
9	Cempaka I	100.000.000,00
10	Cempaka A	95.000.000,00
11	Asoka A	98.000.000,00
12	Anggur 2	140.000.000,00
13	Asoka	95.000.000,00
14	Asoka A	97.000.000,00
15	Ranum A	120.000.000,00
16	Cempaka 3	90.000.000,00
17	Ranum I	35.000.000,00
18	Cempaka A	80.000.000,00
19	Anggrek	80.000.000,00
20	Melati I	85.000.000,00
21	Kamboja IIA	90.000.000,00
22	Melati A	95.000.000,00
23	Melati IIA	95.000.000,00
24	MelatiVa	95.000.000,00
25	Melati V	98.000.000,00
26	Candi II	70.000.000,00
27	Tunas Karya II	100.000.000,00
28	Mekar Sari IV	100.000.000,00
29	Mekar Sari	120.000.000,00
30	Tunas Karya 2	100.000.000,00
31	Tunas Karya A	98.000.000,00
32	Mekar Sari A	98.000.000,00
33	Candi IIA	70.000.000,00
34	Mekar Sari B	140.000.000,00
35	Mekar Sari D	140.000.000,00
36	Mekar Sari C	140.000.000,00
37	Tunas Sejahtera	140.000.000,00
38	Tunas Karya B	95.000.000,00
39	Mekar Sari AI	70.000.000,00
40	Candi II	73.000.000,00
41	Candi IIA	60.000.000,00
42	Candi 3	85.000.000,00
43	Candi IIB	80.000.000,00
44	Candi IID	95.000.000,00
45	Candi I	85.000.000,00
46	Tunas Karya AI	140.000.000,00



47	Asoka A	84.000.000,00
48	Mawar	98.000.000,00
49	Mawar II	98.000.000,00
50	Asoka b	35.000.000,00
51	Asoka AI	70.000.000,00
52	Asoka B	60.000.000,00
53	Asoka C	70.000.000,00
54	Matahari 1	13.000.000,00
55	Matahari 2	15.000.000,00
56	Matahari	120.000.000,00
57	Matahari II	42.000.000,00
58	Batu Belaman Jaya	95.000.000,00
59	An-Nur	90.000.000,00
Total		5.317.000.000,00

B. Realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No	Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Usaha Mandiri	48.500.000,00
2	Ranum	60.000.000,00
3	Anggur 2	65.000.000,00
4	Ranum A	70.000.000,00
5	Anggrek	19.000.000,00
6	Melati I	58.000.000,00
7	Kamboja IIA	30.000.000,00
8	Candi II	70.000.000,00
9	Cempaka	80.000.000,00
10	Mekar Sari A	98.000.000,00
11	Candi IIA	35.000.000,00
12	Mekar Sari B	100.000.000,00
13	Mekar Sari D	100.000.000,00
14	Mekar Sari C	100.000.000,00
15	Mekar Sari A1	100.000.000,00
16	An- Nur	25.000.000,00
Total		1.058.500.000,00

Realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

NO.	NAMA KELOMPOK	REALISASI PENGEMBALIAN POKOK (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rhaudatunnisa II	9.501.000,00
2	Kamboja II	50.004.000,00
3	Cempaka III	67.372.000,00
4	Cempaka	90.051.000,00
5	Cempaka I	95.313.000,00
6	Cempaka A	63.336.000,00
7	Asoka A	62.624.000,00
8	Asoka	39.585.000,00
9	Asoka A	40.424.000,00
10	Cempaka 3	6.334.000,00
11	Ranum I	20.419.000,00
12	Cempaka A	75.717.000,00
13	Melati IIA	15.834.000,00
14	Melati Va	60.697.000,00
15	Melati V	54.455.000,00
16	Tunas Karya II	83.340.000,00
17	Mekar Sari IV	83.340.000,00
18	Mekar Sari	93.638.000,00



19	Tunas Karya 2	89.796.000,00
20	Tunas Karya A	81.675.000,00
21	Tunas Sejahtera	68.224.000,00
22	Tunas Karya B	63.336.000,00
23	Candi II	44.616.000,00
24	Candi Ila	33.340.000,00
25	Candi 3	56.672.000,00
26	Candi IIB	40.002.000,00
27	Candi IID	15.834.000,00
28	Candi I	14.168.000,00
29	Asoka A	42.263.000,00
30	Mawar	46.289.000,00
31	Mawar II	46.289.000,00
32	Asoka b	25.285.000,00
33	Asoka AI	50.557.000,00
34	Asoka B	36.674.000,00
35	Asoka C	36.674.000,00
36	Matahari 1	7.588.000,00
37	Matahari 2	8.750.000,00
38	Batu Belaman Jaya	42.750.000,00
		1.862.766.000,00
Total realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditambah dengan realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.921.266.000,00		
C.	Total Kerugian Keuangan Negara (A-B) sebesar	Rp 2.395.734.000,00

-----Perbuatan terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **SITI HAMIDAH Binti YOPEN** dalam jabatannya selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat ditentukan atau diingat lagi secara pasti, namun setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk**



sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 2) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa
- 3) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 4) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 5) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta



rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

6) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.

7) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

8) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

9) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa.

10) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar **Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa SPP PNPM-MPd adalah salah satu program PNPM untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk pemberian pinjaman dana yang diperuntukkan khusus bagi Perempuan atau Ibu rumah tangga sebagai penambahan modal usaha dengan harapan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga.
- Bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Kumai selaku penerima BLM serta kelancaran proses keuangan di Kecamatan Kumai selanjutnya Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN ditetapkan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : SITI HAMIDAH
2. Sekretaris: RUSDI
3. Bendahar : RATNA ARIYANTIKA

a

- Bahwa pasca pengakhiran PNPM-MPd pada tanggal 31 Desember 2014, untuk menjamin pelestarian perguliran dana SPP, kepengurusan UPK Kecamatan Kumai tersebut kemudian diperpanjang lagi, namun dengan perubahan nomenklatur menjadi Unit Kerja (UK) yang bertanggungjawab kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai, berdasarkan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : SITI HAMIDAH
2. Sekretaris: RUSDI
3. Bendahar : RATNA ARIYANTIKA

a

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kelembagaan UPK secara umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan V Paragraf 5.3.3, adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa



yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan sesuai dengan ketentuan.

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd.

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd.

- Bahwa Penjelasan V Paragraf 5.3.3 juga mengatur tugas dan tanggung jawab Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan yaitu :

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran



keuangan di UPK.

- e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
 - g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor
- Bahwa mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan (TPU) akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan
- Bahwa mekanisme untuk penyaluran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah :
1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menghimpun proposal dari kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua UPK.
 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurunkan tim verifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi proposal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
 3. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim, kemudian Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Panitia Pendanaan Kecamatan yang terdiri dari UPK, BKAD, BPUPK, fasilitator untuk mendapatkan pendanaan.
 4. Panitia Pendanaan Kecamatan merekomendasikan hasil verifikasi ke dalam forum BKAD untuk menentukan perengkingan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana SPP tersebut
 5. Setelah itu diserahkan kepada UPK untuk mencairkan Kemudian dilakukan pencairan oleh UPK setelah dilakukan pencairan dana diserahkan kepada kelompok SPP sesuai dengan urutan rangking tersebut
 6. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. Kwitansi bukti penerimaan dana dari kelompok SPP



- b. Berita Acara Penyerahan dana bergulir
- c. Daftar Hadir
- d. Daftar penerima manfaat
- e. proposal

7. Setelah menerima dana simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan yaitu pokok ditambah jasa pinjaman (bunga) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dimana setiap setoran diberi kwitansi sebanyak 2 (dua) rangkap (rangkap 1 untuk Kelompok dan rangkap 2 untuk UPK) dan kelompok diwajibkan membawa Kartu angsuran selanjutnya bendahara UPK mencatatkan ke Buku Kas Pengembalian SPP lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Pengembalian SPP.

- Bahwa UPK Kecamatan Kumai sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan per tanggal 31 Desember 2014, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00
7	Candi	11	Rp 1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp 445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp 585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp 48.000.000,00
TOTAL		52	Rp 4.282.250.000,00

- Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teluk Bogam	3	Rp 45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp 787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp 393.000.000,00
4	Candi	11	Rp 1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp 547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp 98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp 25.000.000,00
TOTAL		37	Rp 3.019.000.000,00

- Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00

- Bahwa dari kelompok-kelompok tersebut terdapat tunggakan dalam pengembalian dana SPP masing-masing sebagai berikut :

DESA / KELURAHAN	NO.	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JANGKA WAKTU	REALISASI PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN	
						POKOK (Rp)	JASA (Rp)	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sabuai	1	Rhaudatunnisa II	04/09/16	90.000.000	12	9.501.000	4.050.000	80.499.000	12.150.000
	2	Boras Segi I	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	3	Boras Segi II	31/12/16	100.000.000	12	0	0	100.000.000	18.000.000
Teluk Bogam	4	Usaha Mandiri	19/09/16	95.000.000	12	46.100.500	17.000.000	48.899.500	100.000
Kumai Hulu	5	Ranum	25/08/14	60.000.000	18	50.000.000	16.200.000	10.000.000	0
	6	Kamboja II	26/09/14	75.000.000	18	50.004.000	13.500.000	24.996.000	6.750.000
	7	Cempaka III	23/05/14	100.000.000	18	67.372.000	24.994.000	32.628.000	2.006.000
	8	Cempaka	24/10/14	100.000.000	18	90.051.000	23.550.000	9.949.000	3.450.000
	9	Cempaka I	25/11/14	100.000.000	18	95.313.000	27.000.000	4.687.000	0
	10	Cempaka A	13/05/15	95.000.000	18	63.336.000	25.650.000	31.664.000	0
	11	Asoka A	04/06/15	98.000.000	18	62.624.000	26.460.000	35.376.000	0
	12	Anggur 2	02/07/15	140.000.000	18	132.226.000	37.800.000	7.774.000	0
	13	Asoka	30/09/15	95.000.000	18	39.585.000	19.950.000	55.415.000	5.700.000
	14	Asoka A	30/09/15	97.000.000	18	40.424.000	20.370.000	56.576.000	5.820.000
	15	Ranum A	22/10/15	120.000.000	18	80.004.000	23.400.000	39.996.000	9.000.000
	16	Cempaka 3	01/08/16	90.000.000	12	6.334.000	3.910.000	83.666.000	12.290.000
	17	Ranum I	28/04/16	35.000.000	12	20.419.000	3.675.000	14.581.000	2.625.000
	18	Cempaka A	01/08/16	80.000.000	18	75.717.000	21.600.000	4.283.000	0
	19	Angrek	17/06/16	80.000.000	18	33.300.000	16.800.000	46.700.000	4.800.000
	20	Melati I	17/06/16	85.000.000	18	33.150.000	20.400.000	51.850.000	2.550.000
	21	Kamboja IIA	30/11/16	90.000.000	12	12.100.000	13.500.000	77.900.000	2.700.000
	22	Melati A	30/11/16	95.000.000	12	0	0	95.000.000	17.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu	23	Melati IIA	17/10/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	24	Melati Va	13/05/15	95.000.000	18	60.697.000	25.650.000	34.303.000	0
	25	Melati V	04/06/15	98.000.000	18	54.455.000	26.460.000	43.545.000	0
Candi	26	Candi II	24/07/14	70.000.000	18	62.224.000	16.800.000	7.776.000	2.100.000
	27	Tunas Karya II	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	28	Mekar Sari IV	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	29	Mekar Sari	26/09/14	120.000.000	18	93.638.000	32.400.000	26.362.000	0
	30	Tunas Karya 2	04/11/14	100.000.000	18	89.796.000	27.000.000	10.204.000	0
	31	Tunas Karya A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	32	Mekar Sari A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	33	Candi IIA	09/04/15	70.000.000	18	58.335.000	15.750.000	11.665.000	3.150.000
	34	Mekar Sari B	26/06/15	140.000.000	18	104.064.000	33.600.000	35.936.000	4.200.000
	35	Mekar Sari D	04/08/15	140.000.000	18	94.197.000	31.500.000	45.803.000	6.300.000
	36	Mekar Sari C	18/09/15	140.000.000	18	96.480.000	31.500.000	43.520.000	6.300.000
	37	Tunas Sejahtera	05/11/15	140.000.000	12	68.224.000	25.200.000	71.776.000	12.600.000
	38	Tunas Karya B	01/12/15	95.000.000	12	63.336.000	17.000.000	31.664.000	100.000
	39	Mekar Sari AI	01/12/15	70.000.000	12	35.004.000	12.600.000	34.996.000	0
	40	Candi II	15/12/15	73.000.000	12	44.616.000	13.140.000	28.384.000	0
	41	Candi Ila	28/12/15	60.000.000	12	33.340.000	10.800.000	26.660.000	0
	42	Candi 3	04/03/16	85.000.000	12	56.672.000	10.200.000	28.328.000	5.100.000
	43	Candi IIB	13/05/16	80.000.000	12	40.002.000	7.300.000	39.998.000	7.100.000
	44	Candi IID	31/08/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	45	Candi I	31/08/16	85.000.000	12	14.168.000	2.550.000	70.832.000	12.750.000
Sungai Kapitan	46	Tunas Karya AI	31/12/16	140.000.000	12	0	5.213.000	140.000.000	19.987.000
	47	Asoka A	05/07/15	84.000.000	18	42.263.000	22.680.000	41.737.000	0
	48	Mawar	27/08/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	49	Mawar II	01/09/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	50	Asoka b	15/11/15	35.000.000	18	25.285.000	6.825.000	9.715.000	2.625.000
	51	Asoka AI	16/11/15	70.000.000	18	50.557.000	13.650.000	19.443.000	5.250.000
	52	Asoka B	01/12/15	60.000.000	18	36.674.000	9.900.000	23.326.000	6.300.000
	53	Asoka C	28/12/15	70.000.000	18	36.674.000	11.550.000	33.326.000	7.350.000
	54	Matahari 1	28/04/16	13.000.000	12	7.588.000	2.340.000	5.412.000	0
	55	Matahari 2	28/04/16	15.000.000	12	8.750.000	2.700.000	6.250.000	0
	56	Matahari	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	57	Matahari II	31/12/16	42.000.000	12	0	0	42.000.000	7.560.000
Batu Belaman	58	Batu Belaman Jaya	04/03/16	95.000.000	18	42.750.000	12.825.000	52.250.000	12.825.000
	59	AN-NUR	11/07/16	90.000.000	12	40.337.000	16.200.000	49.663.000	0
Total				5.317.000.000		2.821.962.500	942.042.000	2.495.037.500	324.978.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya BKAD Kecamatan Kumai melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP tersebut, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Ditemukan selisih dalam penyaluran dana antara LPP UPK Kecamatan Kumai dengan realisasi dana yang diterima Kelompok SPP, artinya seharusnya kelompok SPP menerima alokasi sejumlah dana SPP, namun berdasarkan klarifikasi ternyata terdapat kelompok yang



mengajukan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima;

2) Terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman dana tapi dana tersebut tidak pernah diterima;

3) Terdapat kelompok yang diduga sebagai kelompok fiktif karena ketika dilakukan klarifikasi ke lapangan ternyata kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan bahkan menerima pinjaman dana, akan tetapi dalam LPP UPK Kecamatan Kumai disebutkan kalau dana kelompok-kelompok SPP tersebut sudah diproses dan dicairkan namun sama sekali tidak disalurkan karena dana tersebut sudah diambil oleh Ketua UPK yaitu Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN.

4) Terdapat kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun masih tercatat sebagai kelompok peminjam.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai mengakui mengalihkan sebagian dana-dana tersebut untuk membayar tunggakan kelompok SPP, hal tersebut tidak diperkenankan karena pinjaman tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada peminjam melalui skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain atau dari surplus atau pendapatan dari jasa/bunga.

- Bahwa terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN selaku Ketua UPK dalam menutupi perbuatannya tersebut dilakukan dengan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi RATNA ARYANTIKA selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai.

- Bahwa terdapat kelompok SPP yang melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN, sebagaimana hasil perhitungan dana pengembalian SPP per 31 Juli 2017, terdapat *cash on hand* sebesar Rp 123.384.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN yang telah mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan, sehingga bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada Bab I Kebijakan pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Perdesaan yang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yang memiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
3. Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan paragraf 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan pelaporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan ditingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh sebab itu disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :
 - Paragraf 10.1.1.e. tentang Ketentuan Dasar Pelestarian Kelembagaan yang berbunyi: Pengelolaan dana bergulir usaha ekonomi skala mikro rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti: BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.
 - Paragraf 10.1.2.b. tentang Ketentuan Pendanaan, yang berbunyi:
 - 1) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.

Halaman 49 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



- 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
 - 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM).
 - 6) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
 - 13) Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:
 - a. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usaha Kelompok
 - b. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
 - c. Hasil verifikasi
 - d. Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan yang diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PjOK.
 - e. Surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.
- Paragraf 10.2.2.b tentang Prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah, antara lain Transparansi, yakni pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.
 - Paragraf 10.2.2.d tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi:

Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana misalnya:

 - 1) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja.
 - 3) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya.
 - 4) Adanya kelompok fiktif.
 - Paragraf 10.2.2.j tentang Penentuan Pola Penyelesaian, yang menyebutkan pola penyelesaian melalui penjadwalan ulang yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok, sehingga dimungkinkan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah pola angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR- 557/PW15/5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

A.	Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:		
	No	Kelompok	Jumlah (Rp)
	(1)	(2)	(3)
	1	Rhaudatunnisa II	90.000.000,00
	2	Boras Segi I	120.000.000,00
	3	Boras Segi II	100.000.000,00
	4	Usaha Mandiri	95.000.000,00
	5	Ranum	60.000.000,00
	6	Kamboja II	75.000.000,00
	7	Cempaka III	100.000.000,00
	8	Cempaka	100.000.000,00
	9	Cempaka I	100.000.000,00
	10	Cempaka A	95.000.000,00
	11	Asoka A	98.000.000,00
	12	Anggur 2	140.000.000,00
	13	Asoka	95.000.000,00
	14	Asoka A	97.000.000,00
	15	Ranum A	120.000.000,00
	16	Cempaka 3	90.000.000,00
	17	Ranum I	35.000.000,00
	18	Cempaka A	80.000.000,00
	19	Anggrek	80.000.000,00
	20	Melati I	85.000.000,00
	21	Kamboja IIA	90.000.000,00
	22	Melati A	95.000.000,00
	23	Melati IIA	95.000.000,00
	24	MelatiVa	95.000.000,00
	25	Melati V	98.000.000,00
	26	Candi II	70.000.000,00
	27	Tunas Karya II	100.000.000,00
	28	Mekar Sari IV	100.000.000,00
	29	Mekar Sari	120.000.000,00
	30	Tunas Karya 2	100.000.000,00
	31	Tunas Karya A	98.000.000,00
	32	Mekar Sari A	98.000.000,00
	33	Candi IIA	70.000.000,00
	34	Mekar Sari B	140.000.000,00
	35	Mekar Sari D	140.000.000,00
	36	Mekar Sari C	140.000.000,00
	37	Tunas Sejahtera	140.000.000,00
	38	Tunas Karya B	95.000.000,00
	39	Mekar Sari AI	70.000.000,00
	40	Candi II	73.000.000,00
	41	Candi IIA	60.000.000,00
	42	Candi 3	85.000.000,00



	43	Candi IIB	80.000.000,00
	44	Candi IID	95.000.000,00
	45	Candi I	85.000.000,00
	46	Tunas Karya AI	140.000.000,00
	47	Asoka A	84.000.000,00
	48	Mawar	98.000.000,00
	49	Mawar II	98.000.000,00
	50	Asoka b	35.000.000,00
	51	Asoka AI	70.000.000,00
	52	Asoka B	60.000.000,00
	53	Asoka C	70.000.000,00
	54	Matahari 1	13.000.000,00
	55	Matahari 2	15.000.000,00
	56	Matahari	120.000.000,00
	57	Matahari II	42.000.000,00
	58	Batu Belaman Jaya	95.000.000,00
	59	An-Nur	90.000.000,00
	Total		5.317.000.000,00
B.	Realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:		
	No	Kelompok	Jumlah (Rp)
	1	Usaha Mandiri	48.500.000,00
	2	Ranum	60.000.000,00
	3	Anggur 2	65.000.000,00
	4	Ranum A	70.000.000,00
	5	Anggrek	19.000.000,00
	6	Melati I	58.000.000,00
	7	Kamboja IIA	30.000.000,00
	8	Candi II	70.000.000,00
	9	Cempaka	80.000.000,00
	10	Mekar Sari A	98.000.000,00
	11	Candi IIA	35.000.000,00
	12	Mekar Sari B	100.000.000,00
	13	Mekar Sari D	100.000.000,00
	14	Mekar Sari C	100.000.000,00
	15	Mekar Sari A1	100.000.000,00
	16	An- Nur	25.000.000,00
	Total		1.058.500.000,00
	Realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:		
	NO.	NAMA KELOMPOK	REALISASI PENGEMBALIAN POKOK (Rp)
	(1)	(2)	(3)
	1	Rhaudatunnisa II	9.501.000,00
	2	Kamboja II	50.004.000,00
	3	Cempaka III	67.372.000,00
	4	Cempaka	90.051.000,00
	5	Cempaka I	95.313.000,00
	6	Cempaka A	63.336.000,00
	7	Asoka A	62.624.000,00
	8	Asoka	39.585.000,00
	9	Asoka A	40.424.000,00
	10	Cempaka 3	6.334.000,00
	11	Ranum I	20.419.000,00
	12	Cempaka A	75.717.000,00
	13	Melati IIA	15.834.000,00
	14	Melati Va	60.697.000,00
	15	Melati V	54.455.000,00



16	Tunas Karya II	83.340.000,00
17	Mekar Sari IV	83.340.000,00
18	Mekar Sari	93.638.000,00
19	Tunas Karya 2	89.796.000,00
20	Tunas Karya A	81.675.000,00
21	Tunas Sejahtera	68.224.000,00
22	Tunas Karya B	63.336.000,00
23	Candi II	44.616.000,00
24	Candi Ila	33.340.000,00
25	Candi 3	56.672.000,00
26	Candi IIB	40.002.000,00
27	Candi IID	15.834.000,00
28	Candi I	14.168.000,00
29	Asoka A	42.263.000,00
30	Mawar	46.289.000,00
31	Mawar II	46.289.000,00
32	Asoka b	25.285.000,00
33	Asoka AI	50.557.000,00
34	Asoka B	36.674.000,00
35	Asoka C	36.674.000,00
36	Matahari 1	7.588.000,00
37	Matahari 2	8.750.000,00
38	Batu Belaman Jaya	42.750.000,00
		1.862.766.000,00
Total realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditambah dengan realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.921.266.000,00		
C.	Total Kerugian Keuangan Negara (A-B) sebesar	Rp 2.395.734.000,00

----- Perbuatan terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **SARTANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya



dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, karena saksi merupakan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal (PMMDT) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat sejak Tahun 2014 s/d pensiun per tanggal 30 Juli 2018.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd berkaitan dengan jabatan saksi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal (PMMDT) yang membidangi persoalan masyarakat miskin pedesaan, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari PNPM-MPd yaitu program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan.
- Bahwa perkara ini berawal dari laporan Camat Kumai atas temuan BKAD terhadap UPK Kecamatan Kumai kepada Dinas PMD terkait adanya penyelewengan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks. PNPM-MPd yang kemudian kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan langsung ke lapangan pada tanggal 29 Januari 2018, namun saat pemeriksaan terhadap terlapor yaitu terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, yang bersangkutan tidak hadir, pemeriksaan pun kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Februari 2018 dengan memanggil seluruh Pengurus BKAD, UPK, dan Tim Verifikasi BKAD ke Dinas PMD untuk diklarifikasi.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai mengakui apa yang menjadi temuan BKAD tersebut, antara lain :
 1. Terdapat Kelompok SPP yang diduga fiktif;
 2. Terdapat penyaluran dana bergulir yang tidak sesuai dengan yang diterimanya, diantaranya seperti di Kelompok SPP Batu Belaman, yang mana ketua kelompok menandatangani kwintasi Tanda Terima Penyaluran Dana SPP sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), namun yang diterima hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Terdapat peminjaman dana kepada perorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah dana yang disalahgunakan oleh terdakwa, namun berdasarkan pengakuan yang bersangkutan adalah sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus



juta rupiah) dan rencananya akan dibayar dengan cara dicicil Rp 5.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YAKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

.....B
ahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, sedangkan saksi selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai tahun 2016 s/d 2021, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja seluruh unit kerja yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
4. Memberikan masukan dan saran kepada masing-masing Kepala Desa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
5. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada forum musyawarah antar desa;
7. Saksi menjelaskan bahwa PNPM-MPd merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yaitu program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PNPM-Mpd Kecamatan Kumai berasal dari APBN, yang diterima sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak ada kembali kucuran dana dari APBN terkait dana PNPM-Mpd karena memang dari Pemerintah Pusat sudah dihentikan program tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya secara pasti dana PNPM-MPd yang telah dikucurkan oleh PNPM-Mpd Kecamatan Kumai tahun 2007 hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur mekanisme pencairan tersebut hingga masuk ke rekening UPK yang lebih mengetahui adalah UPK, peruntukan dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan fisik dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana bergulir;
- Bahwa mekanisme perguliran dana SPP diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukkan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan;
- Bahwa temuan atas dugaan penyalahgunaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari hasil evaluasi sekitar awal tahun 2017 yaitu berupa laporan bulanan dimana terdapat nama-nama kelompok SPP yang namanya hampir mirip kemudian saksi sebagai Ketua BKAD menanyakan langsung kepada Pengurus UPK, dan oleh pengurus UPK disampaikan bahwa kelompok tersebut memang benar-benar ada yang dibuktikan dengan dilaporkan terdapat penerimaan yang berupa angsuran dari kelompok tersebut, kemudian kami mempercayai jika memang ada kelompok SPP tersebut, kemudian sekitar bulan Mei tahun 2017 ada pengakuan dari Ketua UPK terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa nama-nama telah dibentuk kelompok SPP Fiktif untuk menutup kelompok SPP yang macet kemudian saksi menanyakan kelompok-kelompok SPP yang macet tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukannya, kemudian saksi meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang intinya,terdakwa

Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengangsur sejumlah dana Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian setelah berjalan 1 (satu) bulan tidak ada realisasi. Kemudian saksi mengundang kembali seluruh Pengurus BKAD, UPK, dan Tim Verifikasi BKAD, setelah dalam musyawarah tidak ada titik temu dan solusi maka forum memutuskan untuk koordinasi dengan Camat Kumai selaku pembina dan Camat Kumai meminta rincian laporan yang lebih jelas. Selanjutnya berdasarkan klarifikasi ke lapangan yaitu dengan memeriksa daftar-daftar kelompok fiktif, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Terdapat kelompok yang menerima dana bergulir akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
 - b. Terdapat Kelompok yang sama sekali tidak menerima dana bergulir tersebut akan tetapi di laporan tertulis menerima dana bergulir tersebut;
 - c. Terdapat kelompok yang sudah lama selesai pinjaman akan tetapi didalam laporan masih tertulis meminjam;
 - d. Terdapat Pinjaman ke per orang bukan kepada kelompok;
- Bahwa perguliran dana SPP telah dilaksanakan sesuai prosedur, akan tetapi terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai telah memanipulasi laporan bulanan karena berdasarkan pengakuan bendahara UPK terdapat sebagian laporan bulanan yang ditulis dan tidak diketahui oleh Bendahara UPK serta pada saat pencairan dana Bergulir tersebut bendahara UPK tidak selalu dilibatkan sedangkan tim verifikasi hanya sebatas sampai perengkingan tersebut dan tidak mengetahui penyerahan dana bergulir kepada kelompok SPP yang telah diverifikasi tersebut serta terdapat kelompok SPP yang melakukan pembayaran langsung melalui Ketua UPK tanpa diketahui oleh bendahara UPK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL GAFUR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya



dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Kerjasama Antara Desa Kecamatan Kumai Nomor 3 tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Pengawas Unit Kerja, tanggal 02 Pebruari 2016, dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja tahunan;
2. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh unit kerja BKAD
3. Melakukan Pengawasan ketaatan unit kerja BKAD terhadap ADART BKAD, aturan-aturan MAD, SOP pengelolaan dana bergulir;
4. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus unit kerja BKAD;
5. Memantau realisasi anggaran dan rencana Kerja Unit Kerja BKAD;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BKAD baik pada forum MAD maupun pada rapat-rapat kerja BKAD lainnya;
7. Mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan operasional Badan Pengawas kepada BKAD;

- Bahwa PNPM-MPd merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan melalui Kegiatan fisik pembangunan desa dan dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dana PNPM-Mpd Kecamatan Kumai diterima oleh UPK Kecamatan Kumai karena saksi berpartisipasi dalam kegiatan PNPM-Mpd ketika tahun 2015;

- Bahwa dana yang masuk ke rekening UPK dibedakan menjadi beberapa rekening akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti jumlah rekeningnya ada berapa, namun sepengetahuan saksi saat ini mengingat sudah tidak ada dana PNPM-Mpd dari Pusat sudah tidak ada sehingga rekening yang



digunakan hanya rekening simpan pinjam dana bergulir dan rekening operasional;

- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Ketua BP UPK Kecamatan Kumai telah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2016 dan tahun 2017, dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pembukuan-pembukuan, buku kas tidak ditemukan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus UPK, akan tetapi hanya ada beberapa kelompok yang macet saja, sehingga sempat dilakukan turun ke lapangan untuk mengecek Kelompok yang macet dan melakukan penagihan;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dugaan penyalahgunaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Camat Kumai selaku pembina dan Camat Kumai meminta rincian laporan yang lebih jelas dan meminta BP UPK untuk cek ke Lapangan. Kemudian kami melakukan klarifikasi ke lapangan yaitu dengan memeriksa daftar-daftar kelompok fiktif, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat kelompok yang menerima dana bergulir akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
2. Terdapat Kelompok yang sama sekali tidak menerima dana bergulir tersebut akan tetapi di laporan tertulis menerima dana bergulir tersebut
3. Terdapat kelompok yang sudah lama selesai pinjaman akan tetapi di dalam laporan masih tertulis meminjam;
4. Terdapat Pinjaman ke per orang bukan kepada kelompok;

- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BP UPK, saksi mempercayai laporan dan pembukuan yang telah dibuat oleh UPK, hal tersebut dikarenakan saksi tidak menemukan adanya kejanggalan;

- Bahwa memang saksi tidak maksimal menjalankan pengawasan terhadap UPK Kecamatan Kumai, hal tersebut dikarenakan saksi merupakan Lurah Candi, dilanjutkan lagi menjadi Lurah Kumai Hilir, sehingga saksi tidak dapat memantau setiap saat kegiatan yang dilakukan UPK, selain itu saksi ditunjuk sebagai Ketua BP UPK berdasarkan MAD sehingga saksi harus menerima hasil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. Saksi **RUSDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;



.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah
maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

.....B
ahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada
mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi
menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya
dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan
dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Kumai berdasarkan
Keputusan Camat Kumai Nomor : 08/KPTS/KM-CM tentang Penetapan
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tanggal 01 Februari 2016, dengan
tugas dan fungsi saksi selaku pengurus BKAD Kecamatan Kumai, yaitu :

1. Menjalankan organisasi BKAD;
2. Memimpin Musyawarah anggota dalam forum MAD;
3. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
4. Menyusun rencana kerja dan biaya;
5. Menindaklanjuti aspirasi anggota dan musyawarah yang
mendukung tujuan kerjasama;
6. Menyampaikan laporan kegiatan kepada anggota BKAD dan
mempertanggungjawabkan pada forum MAD.;
7. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan daerah,
pemerintah desa atau pihak terkait lainnya;
8. Mewakili BKAD dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
9. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD
mewakili dihadapan dan atau di luar pengadilan selama tidak melanggar
Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pengelolaan dan
Pelestarian Dana Bergulir;
10. Mempfasilitasi pembahasan dalam merumuskan rencana strategi
dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program,
pengendalian dan pelayanan usaha kelompok perempuan dan usaha
ekonomi produktif;
11. Melakukan pengawasan;
12. Melakukan evaluasi kinerja kepada pengurus unit-unit kerja BKAD;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan proses penyaluran bantuan dana bergulir
di Kecamatan Kumai adalah terkait dengan kedudukan saksi sebagai
pengurus BKAD Kecamatan Kumai Tahun 2016 s/d sekarang, sebab



mekanisme penyaluran diawali BKAD dengan melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan berupa penyaluran kepada kelompok perempuan atau SPP, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan;

- Bahwa sejak awal saksi menjadi pengurus BKAD sebenarnya sudah terdapat kecurigaan terhadap adanya penyelewengan dana yang terjadi di UPK Kecamatan Kumai, sebab terdapat kejanggalan atau keganjilan berdasarkan pelaporan kelompok yang telah mengajukan proposal SPP namun dana yang dimaksud masih belum tersalurkan ke kelompok tersebut, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa selaku Ketua UPK, apakah tersedia atau tidak dana untuk kelompok tersebut, namun yang bersangkutan beralasan kas UPK belum cukup sehingga tidak dapat dilakukan perguliran, selain itu dalam setiap pelaporan bulanan UPK Kecamatan Kumaiterdapat Kelompok SPP memiliki nama yang sama, namun ketika ditanya apakah kelompok ini ada atau tidak, dijawab oleh Ketua UPK bahwa kelompok tersebut benar-benar ada, sehingga pihak BKAD saat itu tidak tahu bagaimana cara mengawali untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, kemudian pada hari Jumat, 16 Juni 2017 skj. 15.00 WIB, Ketua UPK yaitu terdakwa dan Bendahara UPK yaitu Saksi Ratna Ariantika mendatangi kediaman saksi dan pada saat itu terdakwa menyampaikan permintaan maaf terkait kebijakan dibuatnya terkait :

1. Adanya kemacetan dalam pengembalian dana kelompok SPP ;
 2. Adanya kelompok fiktif ;
 3. Adanya rencana pengunduran diri dari terdakwa selaku Ketua UPK;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan “kenapa bisa ada kelompok fiktif?” dijawab oleh terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN “untuk menutupi tunggakan dana dari kelompok SPP yang macet”. Kemudian pada hari Senin, 19 Juni 2017, saksi melaporkan secara lisan kepada Ketua BKAD, selanjutnya disepakati untuk diadakan Rapat Koordinasi Kelembagaan pada hari Rabu, 21 Juni 2017 di Kantor BKAD terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua UPK Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terdakwa, yang



dihadiri oleh Ketua Tim Verifikasi, Ketua Badan Pengawas, Ketua BKAD, beserta Pembantu Lokal, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Adanya dugaan permasalahan di dalam Keuangan UPK;
2. Adanya pengakuan secara tertulis dari Ketua UPK Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terdakwa yang menyalahgunakan dana SPP sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa BKAD bersama Badan Pengawas dan Tim Verifikasi beserta Sekretaris dan Bendahara UPK kemudian menindaklanjuti dengan langsung melakukan klarifikasi ke lapangan dan diperoleh beberapa temuan antara lain :
 1. Terdapat penyaluran dana kepada Kelompok SPP yang diduga fiktif sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari kelompok SPP yang tidak menerima pencairan sebagaimana tersebut dalam laporan bulanan atau kelompok SPP tersebut menerima tetapi jumlahnya tidak seperti yang tercatat di dalam laporan bulanan pengurus UPK;
 2. Adanya catatan khusus yang diberikan oleh Ketua UPK Kecamatan Kumai yaitu terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN berupa pinjaman kepada orang pribadi atau perseorangan sebesar Rp 843.067.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 3. Adanya *cash on hand* di Kas Pengembalian Simpan Pinjam yang dipegang langsung oleh Ketua UPK sebesar Rp 123.383.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa BKAD melakukan pendampingan dalam setiap penyaluran dana bergulir ke kelompok-kelompok penerima manfaat, akan tetapi pihak BKAD kecolongan karena ternyata proposal yang diusulkan kepada UPK ditangani langsung oleh Ketua UPK yaitu terdakwa dan yang bersangkutan mengambil atau menduplikasi identitas kelompok yang sudah terverifikasi atau sudah melakukan peminjaman sebelumnya namun tidak mengajukan peminjaman dana berikutnya, meskipun sempat ada kecurigaan dari BKAD, namun saat diklarifikasi kepada yang bersangkutan, tetap berkilah bahwa kelompok yang dimaksud memang benar ada karena hal tersebut didukung laporan bulanan yang dibuat oleh UPK, ada upaya BKAD melakukan pemeriksaan ke lapangan namun karena kendala waktu, tenaga, dan dana, hal tersebut tidak dapat dilakukan, baru setelah terdakwa melaporkan



permasalahan dalam pengguliran dana SPP, langsung ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara menyeluruh;

- Bahwa selama ini UPK tidak rutin menyampaikan LPP kepada BKAD, sebab laporan tersebut harus disampaikan lagi ke pihak Kecamatan Kumai untuk diteruskan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), ketika diklarifikasi kepada pengurus UPK yang membuat laporan yaitu Bendahara UPK, penyampaian laporan terkendala karena rancangan LPP dipegang langsung oleh Ketua UPK;
- Bahwa terdapat beberapa angsuran kelompok yang tidak diketahui oleh Bendahara, seperti pembayaran kelompok yang langsung melalui Ketua UPK sehingga tidak tercatat dalam Buku Pengembalian Pinjaman yang dikelola oleh Bendahara UPK, sehingga Bendahara menyerahkan pengisian laporan kepada Ketua UPK agar disesuaikan dengan realisasi penerimaan;
- Bahwa terdapat kejanggalan yang saksi temukan pada LPP di mana terdapat nama-nama kelompok SPP yang namanya hampir mirip, ketika ditanyakan langsung kepada Ketua UPK dan oleh Ketua UPK disampaikan bahwa kelompok dimaksud memang benar-benar ada, hal tersebut didukung dengan data dalam LPP terdapat penerimaan per bulan dari kelompok tersebut, asumsi saksi tidak mungkin ada kelompok fiktif apabila ada pembayaran, mendengar jawaban yang bersangkutan saksi percaya saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

5. Saksi **RATNA ARYANTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

.....B
ahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, sedangkan saksi selaku Bendahara Unit Pengelola



Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai tahun 2009 sampai dengan sekarang, berdasarkan Musyawarah antar Desa (MAD) dan dikuatkan melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, yang terakhir pada tahun 2016 melalui Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai, dengan tugas pokok diantaranya sebagai berikut:

1. Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memegang uang kas atas persetujuan Ketua;
 2. Memegang semua buku rekening Bank Dana UPK;
 3. Membuat laporan keuangan;
 4. Melakukan penagihan pengembalian pinjaman;
 5. Melakukan pembinaan administrasi;
 6. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua;
 7. Bersama ketua dan sekretaris membuat rencana kerja pendapatan dan biaya operasional UPK;
- Bahwa PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan, yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dana PNPM-Mpd Kecamatan Kumai diterima sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak ada kembali kucuran dana dari APBN terkait dana PNPM-Mpd karena memang dari Pemerintah Pusat sudah dihentikan program tersebut;
- Bahwa besaran dana yang berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikucurkan kepada PNPM-Mpd Kecamatan Kumai dari tahun 2007 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- a. Tahun 2007 berasal dari APBD sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun 2008 berasal dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2009 berasal dari APBD sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.0000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

d. Tahun 2010 berasal dari APBD sebesar Rp. 599.950.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu) sedangkan berasal dari APB D sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian berasal dari APBD P2SPP Sebesar Rp. 149.207.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan dari APBN P2SPP Sebesar Rp. 722.873.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 872.080.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

e. Tahun 2011 berasal dari APBD sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian berasal dari APBD P2SPP Sebesar Rp 126.060.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan dari APBN P2SPP Sebesar Rp. 378.195.000,00 totalnya Rp. 504.255.000,00 (lima ratus empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

f. Tahun 2012 berasal dari APBD sebesar Rp. 119.985.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan dari APBN sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian berasal dari APBD PNPM Integrasi Sebesar Rp. 231.173.000,00 (dua ratus tiga puluh satu seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sedangkan dari APBN PNPM Integrasi Sebesar Rp. 1.156.116.000,00 totalnya Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

g. Tahun 2013 berasal dari APBD sebesar Rp. 59.985.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian berasal dari



APBD PNPM Integrasi Sebesar Rp. 567.764.050 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah) sedangkan dari APBN PNPM Integrasi Sebesar Rp. 131.025.950,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) totalnya Rp. 698.790.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

h. Tahun 2014 berasal dari APBD sebesar Rp. 206.255.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan berasal dari APBN sebesar Rp. 1.093.680.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian berasal dari APBD PNPM Integrasi Sebesar Rp. 426.693.406 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah) sedangkan dari APBN PNPM Integrasi Sebesar Rp. 548.670.094,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh empat rupiah) totalnya Rp. 975.363.500 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan dana PNPM-Mpd hingga masuk ke rekening UPK adalah sebagai berikut:

- a. Ketua UPK membuat pengajuan permohonan pencairan kepada DPMD yang berisi dokumen-dokumen pencairan yang terdiri antara lain RAP, rekening UPK, SK pengurus BKAD, UPK;
- b. Setelah terpenuhi dokumen pencairan maka pihak DPMD akan memberitahu kepada pihak Fasilitator di Kecamatan dan Ketua UPK bahwa dana PNPM-Mpd sudah dapat dicairkan;
- c. Kemudian Fasilitator Kecamatan Kumai, Ketua BKAD dan Ketua UPK mendatangi BKAD untuk menandatangani kuitansi pencairan;
- d. Kemudian setelah Ketua UPK mendatangi Bank BRI untuk mengambil dana yang sudah masuk tersebut;

- Bahwa specimen tandatangan di rekening adalah Ketua UPK, Ketua BKAD, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk waktu MAD. Tanda tangan saksi selaku bendahara UPK hanya menyangkut specimen Rekening Operasional UPK;

- Bahwa pada Tahun 2007 s/d 2014 terdapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 10.612.507.500,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bersumber dari PNPM-PPK Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- b. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- c. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- d. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- e. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- f. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- g. Bersumber dari PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- h. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum termasuk biaya jasa;

i. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

j. Bersumber dari PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

Sehingga UPK Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakanlah beberapa Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk melakukan sosialisasi perguliran dana SPP, pembahasan usulan prioritas kegiatan perguliran dana SPP, dan penetapan usulan kegiatan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada Tahun 2015 ditetapkanlah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah);

c. Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa permasalahan dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Kumai, pada awalnya mulai terlihat pada saat evaluasi yang dilakukan oleh saksi Yakin selaku Ketua BKAD pada akhir tahun 2016 terkait laporan bulanan yang mencantumkan nama-nama kelompok SPP yang namanya hampir mirip, apakah memang benar-benar ada kelompok tersebut kemudian Ketua BKAD menanyakan langsung kepada saksi selaku Bendahara UPK, kemudian hal itu saksi disampaikan oleh Ketua UPK yaitu terdakwa, kemudian saksi menanyakan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua UPK tentang nama-nama kelompok yang namanya mirip akan tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa;

- Bahwa bahwa pada tahun 2017, terdakwa mengajak saksi untuk mendatangi Sekretaris BKAD yaitu bapak Januardin di rumahnya, kemudian terdakwa menyampaikan permasalahan terkait pengelolaan dana bergulir yang diantaranya berupa masalah tunggakan, mengakui adanya kelompok fiktif dan pengajuan pengundurkan diri terdakwa karena tidak sanggup lagi menanggulangi tunggakan kelompok SPP;

- Bahwa bapak Januardin menyampaikan permasalahan tersebut kepada sdr. Yakin selaku Ketua BKAD. Setelah itu Ketua BKAD memanggil terdakwa untuk menjelaskan permasalahan yang disampaikan kepada bapak Januardin kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa nama-nama telah dibentuk kelompok SPP fiktif untuk menutup kelompok SPP yang macet, ketika terdakwa diminta untuk menunjukkan kelompok-kelompok SPP fiktif tersebut, yang bersangkutan tidak mampu menunjukkannya, kemudian sdr. Yakin meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa akan mengangsur sejumlah dana 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa bahwa tidak ada realisasi pembayaran sejumlah dana 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) oleh terdakwa sehingga sdr. Yakin selaku Ketua BKAD memanggil seluruh pengurus BKAD, Pengurus UPK, BP UPK, Tim Verifikasi pada tanggal 21 Juni 2017 dan dari hasil pertemuan tersebut terdakwa tidak hadir kemudian dilakukan pemanggilan kembali pada tanggal 06 Juli 2017 dan terdakwa hadir pada pertemuan tersebut. Dalam forum tersebut terdakwa diminta untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait dana bergulir;

- Bahwa dalam forum tersebut, selanjutnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdapat penyaluran dana kepada Kelompok SPP yang diduga fiktif sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Kelompok SPP yang tidak menerima pencairan sebagaimana yang tertulis dalam laporan bulanan maupun kelompok SPP yang menerima akan tetapi jumlahnya tidak sesuai sebagaimana dalam laporan bulanan;
- Adanya catatan khusus dari terdakwa berupa pinjaman kepada orang perorangan bukan Kelompok sejumlah Rp. 816.017.000,00 (delapan ratus enam belas juta tujuh belas ribu rupiah);
- Adanya *cash on hand* di Kas Pengembalian Simpan Pinjam yang dipegang langsung oleh terdakwa sebesar Rp 123.383.000,00 (seratus



dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terkait permasalahan tersebut, selanjutnya forum memutuskan untuk melakukan koordinasi dengan Camat Kumai selaku pembina, dengan petunjuk meminta rincian laporan yang lebih jelas dan meminta BP UPK untuk melakukan klarifikasi ke Lapangan dan menemukan adanya kelompok bermasalah dengan jumlah 60 (enam puluh) kelompok, namun setelah dilakukan klarifikasi langsung ke lapangan selanjutnya diketahui tersisa 59 (lima puluh sembilan) kelompok dengan total akhir penyaluran sebesar Rp 5.317.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) atau lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dugaan awal yaitu Rp 5.315.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan klarifikasi di lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Terdapat kelompok yang menerima dana bergulir akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
 - b. Terdapat Kelompok yang sama sekali tidak menerima dana bergulir tersebut akan tetapi di laporan tertulis menerima dana bergulir tersebut;
 - c. Terdapat kelompok yang sudah lama selesai pinjaman akan tetapi didalam laporan masih tertulis meminjam;
 - d. Terdapat Pinjaman ke perorangan bukan kepada kelompok;
- Bahwa penyaluran pinjaman sebagian telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi akan tetapi belum disalurkan oleh UPK, namun tertera di laporan UPK baru diketahui ketika ada kelompok SPP yang bersangkutan menanyakan kepada UPK terkait kapan waktu penyalurannya;
 - Bahwa perengkingan pada saat rapat untuk memutuskan pendanaan pada kelompok SPP tidak sesuai nomor urut peringkat dan pada sebagian kelompok SPP jumlah nominal pinjaman juga tidak sesuai dengan hasil verifikasi oleh tim verifikasi perguliran dan laporan bulanan UPK;
 - Bahwa laporan bulanan yang saksi susun sesuai dengan data kelompok peminjam SPP, dikoreksi oleh Ketua UPK dan seringkali saat dikembalikan kepada saksi untuk saksi tandatangani sudah tidak sesuai dan dilakukan perubahan oleh ketua UPK;
 - Bahwa saksi selaku bendahara UPK pernah disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani berita acara penyaluran kepada kelompok SPP sementara saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat penyaluran pinjaman dimaksud ke kelompok SPP;
 - Bahwa terdapat kelompok yang tidak menerima dana Simpan Pinjam Perempuan atau menerima dana Simpan Pinjam Perempuan tapi tidak



sesuai yang diterima oleh kelompok yang bersangkutan, akan tetapi dalam laporan bulanan yang dibuat oleh Ketua UPK dimasukan sebagai kelompok Penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2014 s/d tahun 2016;

- Bahwa *pengembalian pinjaman dana SPP yang saksi terima dari kelompok sesudah saksi catat ke dalam Buku Kas UPK selanjutnya saksi setorkan di Rekening Khusus UPK Pengembalian SPP, kecuali keadaan tertentu seperti Bank sudah tutup atau penyetoran dilakukan pada minggu/libur;*

- Bahwa berdasarkan petunjuk Fasilitator Kabupaten, Bendahara memegang dan menyimpan uang kas berupa dana Operasional UPK, sesuai batas maksimal yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, kecuali ada persetujuan Ketua UPK seperti pada tahun 2015, saksi diminta untuk memegang uang untuk pembangunan kantor;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak BKAD untuk membuat daftar realisasi perguliran untuk laporan pertanggungjawaban, kemudian saksi meminta daftar kelompok sebagaimana SPC kepada Ketua UPK yaitu terdakwa, namun yang diserahkan data bukan dari SPC, melainkan daftar dari laptop yang bersangkutan, begitu saksi buat daftar realisasi berdasarkan data yang diberikan, ternyata disalahkan yang bersangkutan, sejak saat itu saksi sudah mulai curiga apakah ada tersedia dana atau tidak, apakah kelompok tersebut benar atau tidak, karena tidak ada bukti setor, bahkan selama ini saksi tidak pernah menerima uang setoran yang disetorkan kelompok SPP langsung kepada Ketua UPK, bahkan ada laporan kelompok yang tidak memperoleh dana yang tidak sesuai/kurang, kecurigaan saksi makin bertambah ketika yang bersangkutan memasukan atau menggulirkan sendiri kepada kelompok yang belum cair/menerima dana bergulir untuk akhir Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

6. Saksi **JANUARDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya



dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, karena saksi selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Kumai berdasarkan Keputusan Camat Kumai Nomor : 08/KPTS/KM-CM tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tanggal 01 Februari 2016, dengan tugas dan fungsi saksi selaku pengurus BKAD Kecamatan Kumai, yaitu :

1. Menjalankan organisasi BKAD;
2. Memimpin Musyawarah anggota dalam forum MAD;
3. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
4. Menyusun rencana kerja dan biaya;
5. Menindaklanjuti aspirasi anggota dan musyawarah yang mendukung tujuan kerjasama;
6. Menyampaikan laporan kegiatan kepada anggota BKAD dan mempertanggungjawabkan pada forum MAD;
7. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan daerah, pemerintah desa atau pihak terkait lainnya;
8. Mewakili BKAD dalam berhubungan dengan pihak ketiga;
9. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD mewakili dihadapan dan atau di luar pengadilan selama tidak melanggar Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir;
10. Mempfasilitasi pembahasan dalam merumuskan rencana strategi dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, pengendalian dan pelayanan usaha kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif;
11. Melakukan pengawasan;
12. Melakukan evaluasi kinerja kepada pengurus unit-unit kerja BKAD;

- Bahwa proses penyaluran bantuan dana bergulir di Kecamatan Kumai adalah terkait dengan kedudukan saksi sebagai pengurus BKAD Kecamatan Kumai Tahun 2016 s/d sekarang, sebab mekanisme penyaluran diawali BKAD dengan melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan berupa penyaluran kepada kelompok perempuan atau SPP, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkungan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan;

- Bahwa sejak awal menjadi pengurus BKAD sebenarnya sudah terdapat kecurigaan terhadap adanya penyelewengan dana yang terjadi di UPK Kecamatan Kumai, sebab terdapat kejanggalan atau keganjilan berdasarkan pelaporan kelompok yang telah mengajukan proposal SPP namun dana yang dimaksud masih belum tersalurkan ke kelompok tersebut, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa selaku Ketua UPK, apakah tersedia atau tidak dana untuk kelompok tersebut, namun yang bersangkutan beralasan kas UPK belum cukup sehingga tidak dapat dilakukan perguliran, selain itu dalam setiap pelaporan bulanan UPK Kecamatan Kumaiterdapat Kelompok SPP memiliki nama yang sama, namun ketika ditanya apakah kelompok ini ada atau tidak, dijawab oleh Ketua UPK bahwa kelompok tersebut benar-benar ada, sehingga pihak BKAD saat itu tidak tahu bagaimana cara mengawali untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, kemudian pada hari Jumat, 16 Juni 2017 skj. 15.00 WIB, Ketua UPK yaitu terdakwa dan Bendahara UPK yaitu saksi Ratna Ariantika mendatangi kediaman saksi dan pada saat itu terdakwa menyampaikan permintaan maaf terkait kebijakan dibuatnya terkait :

- a. Adanya kemacetan dalam pengembalian dana kelompok SPP ;
 - b. Adanya kelompok fiktif ;
 - c. Adanya rencana pengunduran diri dari Ketua UPK yaitu terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan “kenapa bisa ada kelompok fiktif?” dijawab oleh terdakwa “untuk menutupi tunggakan dana dari kelompok SPP yang macet”. Kemudian pada hari Senin, 19 Juni 2017, saksi melaporkan secara lisan kepada Ketua BKAD, selanjutnya disepakati untuk diadakan Rapat Koordinasi Kelembagaan pada hari Rabu, 21 Juni 2017 di Kantor BKAD terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua UPK Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terdakwa, yang dihadiri oleh Ketua Tim Verifikasi, Ketua Badan Pengawas, Ketua BKAD, beserta Pembantu Lokal, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
1. Adanya dugaan permasalahan di dalam Keuangan UPK;
 2. Adanya pengakuan secara tertulis dari Ketua UPK Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN yang menyalahgunakan dana SPP sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Halaman 73 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Bahwa BKAD bersama Badan Pengawas dan Tim Verifikasi beserta Sekretaris dan Bendahara UPK kemudian menindaklanjuti dengan langsung melakukan klarifikasi ke lapangan dan diperoleh beberapa temuan antara lain :

1. Terdapat penyaluran dana kepada Kelompok SPP yang diduga fiktif sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari kelompok SPP yang tidak menerima pencairan sebagaimana tersebut dalam laporan bulanan atau kelompok SPP tersebut menerima tetapi jumlahnya tidak seperti yang tercatat di dalam laporan bulanan pengurus UPK;
2. Adanya catatan khusus yang diberikan oleh Ketua UPK Kecamatan Kumai yaitu terdakwa berupa pinjaman kepada orang pribadi atau perseorangan sebesar Rp 843.067.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. Adanya *cash on hand* di Kas Pengembalian Simpan Pinjam yang dipegang langsung oleh Ketua UPK sebesar Rp 123.383.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa BKAD melakukan pendampingan dalam setiap penyaluran dana bergulir ke kelompok-kelompok penerima manfaat, akan tetapi pihak BKAD kecolongan karena ternyata proposal yang diusulkan kepada UPK ditangani langsung oleh Ketua UPK yaitu terdakwa dan yang bersangkutan mengambil atau menduplikasi identitas kelompok yang sudah terverifikasi atau sudah melakukan peminjaman sebelumnya namun tidak mengajukan peminjaman dana berikutnya, meskipun sempat ada kecurigaan dari BKAD, namun saat diklarifikasi kepada yang bersangkutan, tetap berkilah bahwa kelompok yang dimaksud memang benar ada karena hal tersebut didukung laporan bulanan yang dibuat oleh UPK, ada upaya BKAD melakukan pemeriksaan ke lapangan namun karena kendala waktu, tenaga, dan dana, hal tersebut tidak dapat dilakukan, baru setelah terdakwa melaporkan permasalahan dalam pengguliran dana SPP, langsung ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara menyeluruh;

- Bahwa selama ini UPK tidak rutin menyampaikan LPP kepada BKAD, sebab laporan tersebut harus disampaikan lagi ke pihak Kecamatan Kumai untuk diteruskan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), ketika diklarifikasi kepada pengurus UPK yang membuat laporan yaitu Bendahara UPK, penyampaian laporan terkendala karena rancangan LPP dipegang langsung oleh Ketua UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa angsuran kelompok yang tidak diketahui oleh Bendahara, seperti pembayaran kelompok yang langsung melalui Ketua UPK sehingga tidak tercatat dalam Buku Pengembalian Pinjaman yang dikelola oleh Bendahara UPK, sehingga Bendahara menyerahkan pengisian laporan kepada Ketua UPK agar disesuaikan dengan realisasi penerimaan.
- Bahwa terdapat kejanggalan yang saksi temukan pada LPP di mana terdapat nama-nama kelompok SPP yang namanya hampir mirip, ketika ditanyakan langsung kepada Ketua UPK dan oleh Ketua UPK disampaikan bahwa kelompok dimaksud memang benar-benar ada, hal tersebut didukung dengan data dalam LPP terdapat penerimaan per bulan dari kelompok tersebut, asumsi saksi tidak mungkin ada kelompok fiktif apabila ada pembayaran, mendengar jawaban yang bersangkutan saksi percaya saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

7. Saksi **ABDUR RAHIM TAHER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

.....B
ahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai tahun 2013 sampai tahun 2015, berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD), yang dikuatkan melalui Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Barat, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja seluruh unit kerja yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
2. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif; dan



3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada forum musyawarah antar desa;

- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BKAD Kecamatan Kumai tahun 2013 sampai tahun 2015, UPK Kecamatan Kumai hanya menerima penyaluran dana PNPM-Mpd dari pusat pada tahun 2013 dan Tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015 hingga saksi mengakhiri masa jabatannya, tidak pernah lagi menerima kucuran dana PNPM-Mpd, hal tersebut dikarenakan program tersebut telah dihentikan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya secara pasti dana PNPM-MPd yang telah dikucurkan tersebut pada tahun 2013 hingga tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua BKAD Kecamatan Kumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, tidak ada permasalahan ataupun temuan terkait penyalahgunaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan, saksi baru mengetahui akhir-akhir ini dari pengurus BKAD yang sekarang bahwa ternyata ada permasalahan terkait pengelolaan dana bergulir akan tetapi tidak menyebutnya secara rinci hanya menyebutkan terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian permasalahan tersebut akan disampaikan kepada camat;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bergulir SPP adalah masyarakat atau kelompok SPP mengajukan proposal kepada UPK kemudian dari proposal yang sudah masuk tersebut dilakukan klarifikasi kembali oleh UPK, apakah kelompok yang bermohon tersebut memenuhi persyaratan atau tidak untuk menerima pinjaman tersebut, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, kemudian dari hasil verifikasi dibuatkan rekomendasi mana kelompok yang layak untuk menerima pinjaman dana SPP tersebut, apabila tim verifikasi memberikan rekomendasi layak untuk didanai kemudian dilakukan rapat koordinasi perangkan kelompok mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu untuk menerima dana SPP kemudian akan disiapkan dana untuk dicairkan kepada kelompok sesuai dengan kondisi keuangan yang ada direkening SPP;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua BKAD Kecamatan Kumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, penyaluran dana bergulir bagi Kelompok SPP telah dilaksanakan sesuai prosedur, tidak ada indikasi Penyalahgunaan dana bergulir dalam bentuk SPP karena pada saat itu masih ada pengawasan dari fasilitator kabupaten dan kecamatan dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh UPK selalu dalam pengawasan Fasilitator serta masih rutin dilakukan audit dari propinsi internal PNPM Mandiri, pada saat itu juga rutin dibuat laporan bulanan oleh UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani setiap laporan yang dibuat oleh UPK, akan tetapi saksi memang tidak membaca secara detail lagi laporan yang telah dibuat oleh UPK tersebut termasuk nama-nama kelompok SPP yang ternyata terdapat kelompok-kelompok SPP yang diduga fiktif tersebut serta saksi juga tidak mengecek kembali nama-nama kelompok yang ada dilaporan apakah sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah dilakukan verifikasi;

- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti terkait permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh terdakwa, namun informasinya jika penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kelompok SPP yang diduga fiktif;

.....B
ahwa ketika masih menjabat sebagai Ketua BKAD Kecamatan Kumai, pernah meminjam langsung dana perguliran dari terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

8. Saksi **SUPRAYITNO, A.Md.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

.....B
ahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, sedangkan saksi selaku Ketua Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BKAD Kecamatan Kumai berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dikuatkan melalui Surat Keputusan BKAD Kecamatan Kumai Nomor 4 tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Tim Verifikasi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BKAD Kecamatan Kumai, tanggal 02 Pebruari 2016, dengan tugas pokok sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat rencana kerja dalam melaksanakan tugas verifikasi;
2. Melakukan studi dokumentasi kredit calon peminjam baik kelompok maupun usaha ekonomi produktif;
3. Melakukan validasi atas kebenaran/ keaslian proposal beserta lampiran-lampirannya;
4. Melakukan kunjungan lapangan baik ke kelompok dan anggota kelompok dalam rangka mencari informasi calon peminjam;
5. Mencari informasi tentang karakter calon peminjam dari berbagai sumber;
6. Menghitung, menganalisa kemampuan membayar kembali calon peminjam/kelompok;
7. Menganalisa jenis usaha yang diajukan memiliki prospek yang baik
8. Memberikan pertimbangan dalam penentuan besaran jumlah pinjaman yang akan diberikan baik kepada kelompok maupun anggota kelompok pada rapat pendanaan;
9. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana operasional Tim Verifikasi Guliran kepada BKAD;
10. Ketentuan lain tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban akan diatur melalui SOP Tim Verifikasi dan SOP Pengelolaan perguliran;

- Bahwa PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana PNPM-Mpd Kecamatan Kumai diterima sejak kapan, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012, ketika saksi menjadi Tim Verifikasi dana tersebut sudah diterima tahun sebelumnya, kemudian untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak ada kembali kucuran dana dari APBN terkait dana PNPM-Mpd karena memang dari Pemerintah Pusat sudah menghentikan program tersebut;

- Bahwa dana PNPM-Mpd yang telah dicairkan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan fisik dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau dana Bergulir;

- Bahwa yang dimaksud dengan dana bergulir adalah dana yang berasal dari bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPd digulirkan pemerintah pusat kepada masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang bertujuan penambahan modal bagi Kelompok usaha perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tim Verifikasi dalam melakukan proses verifikasi di lapangan belum memiliki SOP baku dan Tim selama ini belum juga menerima atau mengetahui SOP tersebut, namun demikian Tim Verifikasi dalam melakukan proses verifikasi terhadap kelompok-kelompok calon peminjam telah mendapat pelatihan proses verifikasi kemudian melakukan proses verifikasi melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut :

1. Verifikasi terhadap proposal pengajuan dari setiap kelompok;
2. Verifikasi terhadap kelompok peminjam maupun anggota kelompok yang akan meminjam;
3. Verifikasi terhadap usaha dari kelompok peminjam ataupun usaha anggota kelompok;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh tim verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya kelompok peminjam untuk mendapatkan pinjaman adalah sebagai berikut :

- Tim verifikasi memeriksa dokumen berupa :
 - a. Surat permohonan
 - b. Foto copi SK Kelompok
 - c. Foto copi KTP peminjam
 - d. Foto copy kartu keluarga (KK)
 - e. Foto copy KTP suami peminjam
 - f. Surat persetujuan Suami
 - g. Surat Tanggung renteng
 - h. Surat Keterangan Usaha jika ada
- Dilanjutkan dengan wawancara satu persatu kepada calon peminjam kemudian calon peminjam kami minta untuk mengisi blangko yang sudah sediakan;
- Tim verifikasi juga menanyakan besarnya pengeluaran sehari-hari yang dikeluarkan oleh calon peminjam;
- Tim verifikasi menanyakan apakah calon peminjam mempunyai hutang ditempat lain dan jika punya berapa angsuran perbulannya;
- Setelah itu tim verifikasi menanyakan penghasilan yang bersangkutan dan penghasilan suami serta usaha yang dilakukan oleh calon peminjam;
- Kemudian tim verifikasi mendatangi usaha yang dilakukan oleh calon peminjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi selalu dibuatkan Berita Acara Verifikasi oleh tim verifikasi yang telah melakukan verifikasi tersebut, kemudian Berita Acara tersebut disampaikan dan serahkan kepada Ketua UPK yang akan digunakan sebagai dasar untuk rapat pendanaan dengan forum BKAD;
- Bahwa untuk penentuan kelayakan Tim Verifikasi memiliki peran yang besar mengingat hasil verifikasi menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan layak atau tidaknya kelompok menerima bantuan pinjaman, sedangkan untuk besaran nominal pinjaman yang menentukan adalah hasil dari rapat forum pendanaan yang dihadiri oleh Pengurus BKAD, Pengurus UPK, Pengurus Tim Verifikasi, Pengurus BP dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa besarnya pendanaan tersebut tidak selalu sesuai dengan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman, akan tetapi biasanya jumlahnya lebih sedikit atau setidaknya sama dengan yang diajukan dalam proposal oleh kelompok SPP yang bersangkutan dengan pertimbangan jika kelompok SPP yang lama kemudian mengajukan pinjaman kembali dilihat dari kelancaran kelompok SPP tersebut melakukan pembayaran kemudian jika kelompok SPP baru biasanya jumlahnya akan dikurangi atau setidaknya disamakan dengan jumlah pengajuan di proposal;
- Bahwa yang menyampaikan hasil verifikasi dalam forum adalah ketua UPK terdakwa karena sebelumnya kami dari tim verifikasi sudah menyampaikan data kepada UPK dan pada saat melakukan verifikasi di lapangan Ketua UPK terdakwa selalu ikut melakukan verifikasi;
- Bahwa kewenangan saksi hanya sampai melakukan verifikasi layak atau tidaknya suatu kelompok SPP untuk menerima pinjaman, mengenai besarnya dana yang dikeluarkan untuk kelompok-kelompok SPP ditentukan oleh Ketua UPK yaitu terdakwa selaku pengambil keputusan forum;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terjadi permasalahan dalam perguliran dana SPP, hal tersebut baru saksi ketahui sekitar bulan Juni 2017 ketika mendapat undangan rapat koordinasi dari Ketua BKAD untuk membahas permasalahan pengelolaan dana bergulir. Dalam rapat tersebut disampaikan oleh ketua BKAD sdr. Yakin bahwa telah terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir yaitu terdakwa selaku ketua UPK mengakui telah membentuk nama-nama kelompok SPP Fiktif untuk menutup kelompok SPP yang macet kemudian pada saat ditanyakan oleh ketua BKAD kelompok-kelompok SPP yang macet tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukannya, kemudian Ketua BKAD menyampaikan bahwa Ketua BKAD meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang intinya bahwa Terdakwa akan mengangsur

Halaman 80 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah dana 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian setelah berjalan 1 (satu) bulan tidak ada realisasi. Kemudian setelah tidak ada realisasi pembayaran sejumlah dana 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) oleh terdakwa kemudian Ketua BKAD memanggil seluruh pengurus BKAD, Pengurus UPK, BP UPK, Tim Verifikasi pada tanggal 21 Juni 2017 dan dari hasil pertemuan tersebut Ketua UPK tidak hadir kemudian dilakukan pemanggilan kembali pada tanggal 06 Juli 2017 dan Ketua UPK hadir pada pertemuan tersebut. Dalam forum tersebut diminta menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait dana bergulir dan pada saat itu disampaikan oleh Ketua UPK sebagai berikut:

1. Terdapat penyaluran dana kepada Kelompok SPP yang diduga fiktif sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Kelompok SPP yang tidak menerima pencairan sebagaimana yang tertulis dalam laporan bulanan maupun kelompok SPP yang menerima akan tetapi jumlahnya tidak sesuai sebagaimana dalam laporan bulanan;
 2. Adanya catatan khusus dari yang bersangkutan terdakwa berupa pinjaman kepada orang perorangan bukan Kelompok sejumlah Rp. 816.017.000,00 (delapan ratus enam belas juta tujuh belas ribu rupiah);
 3. Adanya cash on hand di Kas Pengembalian Simpan Pinjam yang dipegang langsung oleh Ketua UPK terdakwa sebesar Rp 123.383.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat Kumai selaku pembina, Camat Kumai meminta rincian laporan yang lebih jelas dan meminta untuk cek ke lapangan, dengan melaporkan kembali hasilnya kepada Camat Kumai, klarifikasi ke lapangan dilakukan dengan cara memeriksa daftar-daftar kelompok SPP yang diduga fiktif, dengan hasil sebagai berikut :
1. Terdapat kelompok yang menerima dana bergulir akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
 2. Terdapat Kelompok yang sama sekali tidak menerima dana bergulir tersebut akan tetapi di laporan tertulis menerima dana bergulir tersebut;
 3. Terdapat kelompok yang sudah lama selesai pinjaman akan tetapi didalam laporan masih tertulis meminjam;
 4. Terdapat Pinjaman ke perorangan bukan kepada kelompok;



- Bahwa mekanisme verifikasi terhadap kelompok-kelompok SPP pada Kecamatan Kumai sudah saksi lakukan termasuk kualifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kelompok SPP untuk mendapat pinjaman;
- Bahwa memang terdapat beberapa kelompok yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan, yang mana kelompok tersebut tidak dilakukan verifikasi akan tetapi di dalam laporan tercantum nama-nama kelompok SPP tersebut, yang diakui oleh Ketua UPK yaitu terdakwa sebagai kelompok fiktif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

9. Saksi **HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Tim Penagih Unit Kerja BKAD Kecamatan Kumai berdasarkan Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, tanggal 02 Februari 2016, dengan tugas melakukan penagihan terhadap kelompok SPP yang menunggak pengembalian dana pinjaman;
 - Bahwa tidak ada prosedur khusus bagi saksi dalam melakukan penagihan, karena Tim Penagih mulai menerima tugas penagihan setelah menerima perintah dari Bendahara UK untuk melakukan penagihan terhadap kelompok SPP yang menunggak, perintah tersebut dapat berupa lisan dan tertulis, lisan apabila kelompok SPP yang menunggak maksimal 1 (satu) bulan, di mana Tim Penagih selain melakukan penagihan juga mencari kendala keterlambatan angsuran, sedangkan tertulis apabila ada



penjadwalan ulang maksudnya apabila terdapat kelompok yang dalam 1 (satu) tahun terus menunggak, khususnya bagi kelompok lama, tujuannya untuk meringankan kelompok tersebut dengan menghapus bunga sehingga kelompok yang menunggak tersebut cukup membayar pokok pinjamannya saja;

- Bahwa setiap penagihan terdapat bukti pendukung berupa kwitansi khusus UK yang terdiri atas 2 (dua) rangkap yaitu lembaran ke-1 (putih) untuk Kelompok SPP dan lembaran ke-2 (merah) diserahkan kepada bendahara UK, selanjutnya dicatatkan pada Kartu Iuran Kelompok SPP;
- Bahwa setiap uang angsuran kelompok SPP dapat diterima langsung oleh Tim Penagih, uang angsuran tersebut langsung saksi serahkan dan diterima langsung oleh Bendahara UK yaitu Ratna Ariyantika dan penyerahan tersebut disertai dengan bukti kwitansi khusus UK yang sudah ditandatangani oleh kelompok SPP yang menyerahkan angsuran;
- Bahwa sejak awal dalam penagihan tidak merasakan adanya kejanggalan terkait kelompok SPP fiktif dikarenakan kelompok SPP yang ditagih adalah kelompok yang benar adanya, saksi baru mengetahui adanya permasalahan dalam dalam perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan informasi dari Bendahara UK yaitu Saudari Ratna Ariyantika sebagaimana hasil rapat koordinasi BKAD pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

10. Saksi **JAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pendamping Lokal (PL) PNPMMPD Tahun 2014, dengan tugas sebagai Moderator dalam setiap pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan PNPM seperti halnya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan pelatihan Ibu-Ibu Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa pasca pengakhiran PNPM-Mpd, selanjutnya saksi diangkat sebagai Tim Penagih berdasarkan Surat Keputusan BKAD Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja BKAD Kecamatan Kumai, tanggal 02 Februari 2016, dengan tugas yakni saksi bersama anggota tim penagih lainnya yaitu sdr. Hermmansyah hanya sebatas pada penagihan terhadap kelompok macet, Proses penagihannya adalah sebagai berikut:
 - Tim Penagih mendatangi kelompok peminjam SPP yang macet setorannya.
 - Jika Ada setoran masuk dari hasil tagihan dibuatkan kwitansi rangkap 2 (dua) yang slip putih untuk arsip kwitansi kantor sementara yang slip merah untuk kelompok yang ditagih.
 - Hasil uang tagihan disetorkan ke bendahara yaitu sdri. Ratna Ariyantika atau terkadang jika bendahara tidak ada langsung kami setorkan kepada terdakwa selaku Ketua UPK pada saat itu;
- Bahwa Tim Penagih mulai menerima tugas penagihan setelah menerima perintah dari Ketua/Bendahara UPK untuk melakukan penagihan terhadap kelompok SPP yang menunggak, perintah tersebut secara lisan maupun tertulis, secara lisan apabila terdapat kelompok SPP yang menunggak maksimal 1 (satu) bulan, di mana Tim Penagih selain melakukan penagihan juga mencari kendala keterlambatan angsuran, sedangkan tertulis apabila ada penjadwalan ulang maksudnya apabila terdapat kelompok yang dalam 1 (satu) tahun terus menunggak, khususnya bagi kelompok lama, tujuannya untuk meringankan kelompok tersebut dengan menghapus bunga sehingga kelompok yang menunggak tersebut cukup membayar pokok pinjamannya saja. Kemudian jika ada setoran yang masuk dari hasil tagihan dibuatkan kwitansi rangkap 2 yang slip putih untuk arsip sedangkan yang merah untuk arsip yang ditagih kemudian uang tersebut kami setorkan kepada Bendahara UPK yaitu Saksi RATNA jika bendahara tidak ada kami serahkan kepada terdakwa selaku Ketua UPK;
- Bahwa setiap penagihan terdapat bukti pendukung berupa kwitansi khusus UK yang terdiri atas 2 (dua) rangkap yaitu lembaran ke-1 (putih) untuk Kelompok SPP dan lembaran ke-2 (merah) diserahkan kepada bendahara UPK, selanjutnya dicatatkan pada Kartu Iuran Kelompok SPP;

Halaman 84 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal dalam penagihan tidak merasakan adanya kejanggalan terkait kelompok SPP fiktif dikarenakan kelompok SPP yang ditagih adalah kelompok yang benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

11. Saksi **SUPARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang, hal ini saksi ketahui karena saksi merupakan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Kecamatan Kumai, dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
2. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa kaitan saksi dalam proses penyaluran bantuan dana bergulir di Kecamatan Kumai adalah terkait dengan kedudukan saksi sebagai Kasi PMD Kecamatan Kumai, yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Kumai pada Tahun 2014, dengan tugas dan fungsi, sebagai berikut;

1. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN di Kecamatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan



dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN dalam wilayah Kecamatan maupun pihak terkait lainnya dalam upaya pencapaian kemajuan dan penanganan atau penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN;

3. Melaksanakan kegiatan operasional pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN pada tingkat kecamatan yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
 4. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi atas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN;
 5. Memberi masukan dalam rangka pembinaan fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan;
 6. Menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN di Kecamatan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNMP mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa PNPM-MPd merupakan tugas tambahan yang diberikan Camat untuk Kasi PMD yang bersifat koordinasi untuk memberikan arahan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan PNPM-MPd adalah program nasional untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pembangunan dan simpan pinjam;
 - Bahwa yang dimaksud dengan dana bergulir adalah dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd digulirkan pemerintah pusat kepada masyarakat melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pengelola;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd karena saksi selama menjadi PJOK Kecamatan Kumai pada Tahun 2014, hanya menandatangani dokumen atau kelengkapan administrasi persyaratan pencairan yang diajukan oleh pihak UPK, pada saat itu seingat saksi diserahkan oleh pengurus UPK yaitu saksi Rusdi dan saksi Hermansyah;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Kumai maupun sebagai PJOK Kecamatan Kumai, UPK Kecamatan Kumai tidak rutin menyampaikan laporan bulanan terkait penggunaan dana BLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat temuan pelanggaran berupa penyimpangan dana bergulir SPP PNPM-MPd pada BKAD-UPK Kecamatan Kumai yang dilakukan terdakwa selaku Ketua UPK, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis nilai penyimpangan yang terjadi BKAD-UPK Kecamatan Kumai, namun informasinya lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena saksi belum pernah melakukan klarifikasi atas temuan tersebut;

- Bahwa pihak Kecamatan Kumai tidak ikut ambil bagian dalam penentuan kelompok yang berhak menerima dana SPP, sebab segala teknis penyaluran dilakukan oleh UPK, pihak Kecamatan terbatas hanya menerima laporan dari pihak UPK, namun selama ini pihak UPK tidak teratur dalam memberikan laporan, sehingga perkembangan penyaluran menjadi tidak terpantau;

- Bahwa pernah diberikan teguran secara lisan langsung kepada pihak UPK, bahkan dimintakan juga kepada pengurus UPK agar menghadap Camat Kumai minimal 2 (dua) minggu sekali untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, namun tetap tidak ada tindak lanjut oleh pihak UPK yang mana hal tersebut terkesan menyepelekan pihak Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

12. Saksi **ERY PURWATININGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Mekarsari A, Mekarsari B, Mekarsari C, Mekarsari D, dan Mekarsari A1.



- Bahwa sejak tahun 2015, masing-masing kelompok tersebut telah menerima penyaluran dana bergulir sebanyak Rp. 498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mekarsari A: Rp. 98.000.0000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
 - b. Mekarsari B : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - c. Mekarsari C : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - d. Mekarsari D : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - e. Mekarsari A1 : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut sudah sesuai jumlah dana pinjaman yang diajukan dalam proposal;
- Bahwa total seluruh sisa tunggakan masing-masing kelompok adalah Rp. 84.550.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), penghitungan tersebut didasarkan dengan catatan atas tunggakan sebagian anggota yang belum melunasi pinjaman;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh BKAD Kecamatan Kumai pada tanggal 25 September 2017, terkait jumlah dana perguliran yang diterima oleh kelompok-kelompok saksi yaitu sebesar Rp 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mekarsari IV, pencairan 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - b. Mekarsari, pencairan 26 September 2014 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - c. Mekarsari A, pencairan 06 Maret 2015 sebesar Rp. Rp. 98.000.0000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
 - d. Mekarsari B, pencairan 26 Juni 2015 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - e. Mekarsari C, pencairan 04 Agustus 2015 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - f. Mekarsari D, pencairan 18 September 2015 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - g. Mekarsari A1, pencairan 01 Nopember 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana pinjaman kelompok SPP Mekarsari A sebesar Rp. 98.000.0000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah lunas per tanggal 12 Maret 2016 dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran terakhir, sedangkan sisa kelompok lain mengalami tunggakan sebesar Rp



84.550.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu) namun masih diangsur hingga sekarang, sedangkan dana SPP Mekarsari IV dan Mekarsari seharusnya sudah lunas sebab apabila tidak lunas seharusnya kelompok SPP Mekarsari tidak bisa lagi mengajukan pinjaman pada tahun 2015 (*blacklist*), untuk kwitansi pelunasan sudah tidak ada, pencairan dana SPP sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ada bukti penerimaan dana tapi saksi tidak pernah mengetahuinya karena dipegang langsung oleh terdakwa ketika saksi ditanyakan, yang bersangkutan selalu berkilah “nanti saksi kasih” namun hingga sekarang tidak pernah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

13. Saksi **YULIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Ranum dan untuk Kelurahan Kumai Hulu, tidak ada kelompok yang bernama Kelompok Ranum A dan Ranum I, melainkan hanya Kelompok Ranum yang beranggotakan sebanyak 6 (enam) orang dengan saksi sebagai Ketua Kelompok;
 - Bahwa Kelompok SPP Ranum telah menerima dana SPP sejak tahun 2013-2015 untuk tanggalnya saksi sudah tidak ingat namun untuk untuk pinjaman dana SPP tahun 2013-2014 tersebut sudah lunas sedangkan untuk tahun 2015 kelompok saksi masih mengangsur pengembaliannya. dengan angsuran per bulan sebesar Rp 7.000.000,00 sudah termasuk dengan bunga, namun pembayaran mengalami kendala sehingga saksi menunggak 3 (tiga) bulan atau Rp 17.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang kelompok Ranum menerima dana perguliran SPP sebesar Rp 120.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank Kalteng an. Kelompok SPP Ranum, akan tetapi yang kami terima hanya sebesar Rp 70.000.000,00 karena langsung dipotong terdakwa pada saat pengambilan dana tersebut di Bank;
- Bahwa sebelum saksi menerima dana tersebut saksi sudah diberitahukan oleh terdakwa bahwa dana perguliran yang diajukan oleh Kelompok Ranum telah dicairkan dan disetorkan ke rekening kelompok, kepada saksi disampaikan bahwa dari dana yang diterima tersebut akan diambil dana sebesar Rp 50.000.000,00 dengan alasan akan digunakan yang bersangkutan untuk biaya pembangunan Depo Isi Ulang Air Minum miliknya di Sungai Cabang, saksi sempat bertanya kenapa potongannya sebanyak itu, sebab awalnya sebelum pengajuan proposal hanya minta Rp 30.000.000,00 namun yang bersangkutan bilang akan ikut membantu membayar angsuran kelompok, karena sudah terlanjur saksi hanya mengiyakan saja;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil uang yang menjadi bagiannya, terdakwa mengatakan bahwa kelompok cukup mengangsur sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan, untuk sisanya akan dilunasi oleh terdakwa sehingga ketika mendengar hal tersebut saksi tenang saja selain itu saksi percaya dengan yang bersangkutan karena merupakan Ketua UPK;
- Bahwa pada tahun 2015, berawal ketika saksi ditelepon oleh terdakwa untuk menanyakan biaya pembuatan Depo Isi Ulang Air Minum, saksi lalu diminta terdakwa untuk membawa brosur ke Kantor UPK, tidak beberapa lama setelah itu saksi ditelpon kembali oleh terdakwa dan berkata agar saksi menyiapkan berkas berupa KTP dan Kartu Keluarga Kelompok Ranum untuk diajukan sebagai penerima dana perguliran, untuk proposal langsung terdakwa yang siapkan, dengan catatan dari dana yang kami terima nantinya akan yang bersangkutan ambil sebesar Rp 30.000.000,00 yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk pembangunan Depo Isi Ulang Air Minum miliknya di Sungai Cabang, untuk angsuran kelompok akan terdakwa bantu dari hasil Depo tersebut tiap bulannya, karena kelompok kami memang butuh dana tersebut, maka saksi menerima saja penawaran yang bersangkutan;



- Bahwa saksi juga ada mengajukan proposal pinjaman pada tahun 2016, bahkan sudah sampai tahap verifikasi, namun hingga sekarang dana tersebut tidak pernah saksi terima;
- Bahwa pada saat itu yang meminta saksi untuk mengajukan proposal tersebut adalah langsung terdakwa via telepon, saksi sempat bertanya memang bisa karena saksi kondisi kolompok saksi pada saat itu sedang bermasalah atau macet, namun terdakwa bilang hal tersebut bukan masalah karena nanti dia yang atur, saksi hanya diminta untuk mengumpulkan kelengkapan berkas, untuk proposal diatur oleh terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 untuk tanggal dan bulan saksi lupa, saksi pernah dimintai keterangan oleh BKAD terkait apakah saksi pernah menerima dana Kelompok SPP Ranum A dan Ranum I, kemudian saksi menjawab tidak pernah menerima karena pada dasarnya saksi tidak pernah mengetahui adanya Kelompok SPP Ranum A dan Ranum I, selain itu tidak ada bukti penerimaan dana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

14. Saksi **APRIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Anggrek dan telah menerima dana SPP sebanyak 2 kali yaitu pertama seingat saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 pada tahun 2014 dan lunas pada tahun 2015, kemudian yang kedua sebesar Rp. 19.000.000,00 yaitu pada bulan September 2016 dan sudah lunas pada bulan September 2017;
 - Bahwa proposal tersebut dibuatkan oleh pengurus UPK, kelompok saksi hanya diminta mengumpulkan fotocopy KTP, dan KK dari anggota



kelompok dan menyampaikan jumlah nominal pinjaman yang akan kami ajukan;

- Bahwa pinjaman yang pertama maupun yang kedua dilakukan verifikasi dengan cara Tim Verifikasi memanggil satu persatu anggota kelompok, kemudian tim menanyakan terkait usaha, penghasilan, pengeluaran setiap anggota kemudian dilakukan survey ke rumah masing-masing anggota;
- Bahwa proses pengembalian dana SPP tersebut dilakukan dengan cara mengangsur akan tetapi untuk angsuran pinjaman yang pertama saksi lupa sedangkan untuk angsuran yang kedua dengan angsuran pokok sebesar Rp. 1.584.000,00 dan angsuran jasa sebesar Rp. 285.000,00 jadi angsuran yang dibayar sebesar Rp. 1.869.000,00 dengan bunganya sebesar 1,5 % dengan angsuran pinjaman disetorkan secara bersama-sama dan atas nama kelompok dan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa setelah pelunasan pinjaman yang kedua, saksi tidak lagi mengajukan pinjaman dana SPP tersebut dan kelompok saksi juga tidak pernah lagi menerima dana pinjaman SPP;
- Bahwa Kelompok SPP Anggrek tidak pernah menerima dana pinjaman SPP sebesar Rp. 80.000.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

15. Saksi **BOYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Candi II dan Candi Ila dan telah menerima dana SPP sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Candi II Rp 70.000.000,00 yang diterima tanggal 24 Juli 2014 dan



telah lunas pada tanggal 10 Oktober 2015.

b. Candi Ila Rp 35.000.000,00 yang diterima tanggal 09 April 2015 dan

telah lunas pada tanggal 25 April 2016.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk wilayah Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak ada kelompok lain yang bernama "Candi" selain 2 kelompok saksi tersebut di wilayah Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa proposal SPP Kelompok Candi II, langsung saksi sendiri yang membuat dan menyerahkan proposal tersebut dengan nilai pengajuan pinjaman saat itu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun realisasinya yang disetujui hanya sebesar Rp 70.000.000,00 sedangkan untuk Kelompok Candi Ila, proposal langsung dibuatkan terdakwa sedangkan untuk nilai pengajuan dalam proposal tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat pencairan kelompok Candi Ila menerima dana sebesar Rp. 35.000.000,00.

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari kelompok lain jika tidak mau repot dalam membuat proposal pinjaman SPP agar diserahkan saja ke terdakwa, ketika saksi tanyakan kepada yang bersangkutan benar saja dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pembuatan proposal pengajuan, terkait pembuatan proposal pengajuan pinjaman tersebut, saksi dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,00 dengan alasan biaya tersebut sebagai biaya administrasi dan uang tersebut langsung saksi serahkan pada saat pencairan;

- Bahwa pada tahun 2017 untuk tanggal dan bulan saksi lupa, saksi pernah dimintai keterangan oleh BKAD terkait tunggakan dalam Kelompok Candi II maupun kelompok Candi Ila berdasarkan catatan dari terdakwa, namun hal tersebut tidak benar karena pinjaman SPP Kelompok Candi II dan kelompok Candi Ila sudah lunas dan dapat saksi buktikan berdasarkan bukti pelunasan dalam Kartu Kredit SPP dan ditanyakan juga tunggakan lain terhadap pinjaman Kelompok SPP dengan besaran dana yang tidak pernah kelompok saksi terima dengan jumlah Rp 478.000.000,00 (empat tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok	Alokasi (Rp)
- Candi II	73.000.000
- Candi Ila	60.000.000
- Candi 3	85.000.000
- Candi IIB	80.000.000
- Candi IID	95.000.000
- Candi I	85.000.000



- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman baru kelompok SPP Candi II setelah pelunasan pada tanggal 10 Oktober 2015, dengan mengumpulkan langsung kelengkapan dokumen berupa KTP dan KK untuk diserahkan kepada terdakwa tapi meskipun kelengkapan dokumen sudah diterima, namun tidak disetujui oleh yang bersangkutan dengan alasan ada cacat dalam kelompok, hal itupun berimbas juga bagi kelompok SPP Candi IIa, sehingga setelah pelunasan kedua kelompok tersebut sudah tidak mengajukan kembali pinjaman dana, akan tetapi sekitar akhir 2016 terdakwa ada menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi akan mengajukan pinjaman kembali dan jika mau mengajukan pinjaman kembali, saksi diminta untuk membuat kelompok baru sehingga saksi diminta agar mengumpulkan fotocopi KTP anggota baru yang akan melakukan pinjaman tersebut dan kelengkapan dokumen langsung saksi serahkan kepada terdakwa di toko miliknya di Kumai akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasi pencairan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

16. Saksi **ARBAINAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Melati I dengan anggota terdiri 7 (tujuh) orang dan ada menerima dana SPP sebanyak 3 kali yaitu:

1. Yang pertama pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 49.0000.000,00 dan sudah lunas pada bulan Juni 2013;
2. Yang Kedua pada bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sudah lunas pada bulan Mei 2015;
3. Yang Ketiga pada bulan September 2016 sebesar Rp.



58.000.000,00 dan belum lunas akan lunas pada bulan Nopember 2018;

- Bahwa Kelompok SPP Melati I telah 3 (tiga) kali mengajukan proposal pinjaman yaitu :

1. Yang pertama sebesar Rp. 49.0000.000,00 yang diterima pada bulan Desember 2011 sebesar Rp. 49.0000.000,00 dan sudah lunas pada bulan Juni 2013;
2. Yang Kedua sebesar Rp. 70.000.000,00 yang diterima pada bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sudah lunas pada bulan Mei 2015; dan
3. Yang Ketiga sebesar Rp. 85.000.000,00 yang diterima sebesar Rp. 58.000.000,00 yang diserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan September 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 kedua sekitar bulan Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 dan ketiga pada tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp. 23.000.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

17. Saksi **HATIJAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

.....B
ahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah tergabung dalam kelompok penerima dana bergulir SPP pada UK-BKAD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada PNPM Mandiri, akan tetapi saksi pernah mengajukan pinjaman kepada terdakwa secara pribadi yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- Bahwa awalnya saksi mendatangi toko terdakwa kemudian saksi menanyakan apakah dapat meminjam uang dan dijawab oleh terdakwa bahwa adanya dalam bentuk baju kemudian saksi mengambil baju milik terdakwa untuk saksi jual kembali akan tetapi saksi lupa waktu pengambilan pertama jumlahnya berapa kemudian selang beberapa minggu saksi meminjam uang dan diberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi mengambil baju kembali kepada terdakwa sehingga total jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pinjaman saksi kepada terdakwa tersebut sudah lunas, akan tetapi saksi sudah tidak mempunyai bukti-bukti pembayarannya.
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui jika nama saksi digunakan oleh terdakwa sebagai ketua kelompok SPP Melati V, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Bendahara UPK saksi Ratna Ariyantika jika nama saksi ternyata digunakan oleh terdakwa sebagai Ketua Kelompok SPP V padahal saksi sama sekali tidak tergabung dalam kelompok SPP;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan proposal kelompok perguliran SPP Melati V Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada UPK kecamatan Kumai;
- Bahwa tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp. 98.000.000,00 untuk dana perguliran SPP Melati V dari UPK Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan proposal kelompok SPP Melati Va Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan tengah tahun 2015 dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perguliran SPP tanggal 13 Mei 2015, serta tidak pernah menerima jumlah pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

18. Saksi **SITI WALNIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Tunas Karya, Kelompok SPP Tunas Karya A, Kelompok SPP Tunas Karya I, dan Kelompok SPP Tunas Karya II;
- Bahwa setiap pengajuan pinjaman kelompok dilakukan dengan hanya menyebutkan jumlah nominal dan membawa fotocopy KTP kemudian proposal tersebut dibuatkan oleh terdakwa dan sdr. Ratna Ariyantika, setelah proposal tersebut jadi kemudian saksi diberitahu untuk menandatangani proposal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nominal pinjaman di proposal yang kelompok saksi ajukan;
- Bahwa ada dilakukan verifikasi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh para anggota dan rumah milik anggota yang dilakukan oleh terdakwa, sdr. Rusdin, sdr. Hermansyah dan sdr. Jayanti;
- Bahwa Kelompok SPP Tunas Karya, Kelompok SPP Tunas Karya A, Kelompok SPP Tunas Karya I, dan Kelompok SPP Tunas Karya II tidak memiliki tunggakan pembayaran pinjaman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pinjaman kelompok SPP Tunas Karya 2 sebesar Rp. 100.000.000,00 yang sudah digulirkan pada tanggal 04 Nopember 2014, Tunas Karya B sebesar Rp. 95.000.000,00 yang sudah digulirkan pada tanggal 01 Desember 2015, Tunas Karya IIA sebesar Rp. 75.000.000,00 yang sudah digulirkan pada tanggal 07 April 2016 dan Tunas Karya A1 sebesar Rp. 140.000.000,00 yang sudah digulirkan pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh BKAD terkait tunggakan kelompok saksi sebesar Rp. 140.000.000,00.
- Bahwa saksi melalui kelompok Tunas Karya pernah mengajukan proposal pinjaman sebesar Rp. 140.000.000,00 sekitar pertengahan tahun 2017, namun realisasinya belum kelompok saksi terima hingga sekarang;

Halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

19. Saksi **ASMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Cempaka dan sudah mengajukan proposal pinjaman sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2007 s/d 2016;
 - Bahwa pada tahun 2016, Kelompok SPP Cempaka mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 80.000.000,00 yang diterima pada tanggal 1 Juli tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi untuk mengajukan pinjaman kembali ditahun yang sama akan tetapi dengan nama kelompok berbeda dan anggota berbeda kemudian atas usulan terdakwa tersebut, saksi kembali mengajukan pinjaman melalui 2 (dua) kelompok baru dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00. Selanjutnya oleh terdakwa dilakukan verifikasi terhadap proposal pinjaman dari 2 (dua) kelompok baru tersebut;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) kelompok baru yang saksi ajukan tersebut, namun ketika saksi menandatangani berkas verifikasi 2 (dua) kelompok tersebut tertulis Kelompok SPP Cempaka 1 dan Kelompok SPP Cempaka A;
 - Bahwa segala bentuk administrasi Kelompok SPP Cempaka 1 dan Kelompok SPP Cempaka A dibuatkan oleh terdakwa;
 - Bahwa dana usulan dari Kelompok SPP Cempaka 1 dan Kelompok SPP Cempaka A masih belum diterima sampai sekarang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa



mengatakan tidak keberatan;

20. Saksi **SYARIFAH NUNUNG BAHRAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

.....B
ahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Kamboja II menggantikan ketua kelompok sebelumnya yang sudah meninggal dunia yaitu sdr. Syarifah Salmah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kelompok Kamboja II, hanya menerima dana SPP sebanyak 2 kali yaitu:

1. Yang pertama pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas pada bulan Oktober 2012.
2. Yang Kedua pada bulan September 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah lunas pada bulan Oktober 2017.

- Bahwa Kelompok Kamboja II tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa pada tahun 2014, Kelompok Kamboja II tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

21. Saksi **WAHIDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok SPP Anggur II, karena diminta oleh terdakwa untuk mengisi kepengurusan Kelompok SPP Anggur II yang ditinggalkan oleh ketua dan anggota kelompok sebelumnya;
- Bahwa tidak mengetahui jumlah dana yang diajukan Kelompok SPP Anggur II karena proposal pengajuan kemungkinan dibuatkan oleh pengurus kelompok sebelumnya;
- Bahwa Kelompok SPP Anggur II menerima pencairan sebesar Rp. 65.000.000,00 pada bulan Juni tahun 2015 dan telah lunas terhitung tanggal 01 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

22. Saksi **LIDIYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP AN-NUR dan pernah mengajukan pinjaman kepada UPK Kecamatan Kumai sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2016, namun realisasi yang kelompok terima pada bulan September 2016 hanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tapi kenapa hanya segitu saksi tidak mengetahuinya, sehingga saksi tidak mengetahui kemana uang selisihnya itu;

- Bahwa Kelompok SPP AN-NUR sudah melunasi pinjaman dana SPP tersebut dan tidak mengajukan pinjaman kembali;

- Bahwa Kelompok SPP AN-NUR tidak pernah mengajukan ataupun menerima pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

23. Saksi **NOOR SARINI FITRIYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Kelompok SPP Matahari dan sudah 2 (dua) kali mengajukan pinjaman dana SPP, yaitu pinjaman pertama sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah, dengan realisasi pencairan yang diterima pada bulan April tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan sudah lunas pada tahun 2016, sedangkan pinjaman yang kedua sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi dana tersebut belum diterima hingga sekarang;

- Bahwa Kelompok SPP Matahari tidak pernah menerima pencairan pinjaman SPP pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 120.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi **SITI HABSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Asoka, Kelompok SPP Asoka 1, Kelompok SPP Asoka 2, dan Kelompok SPP Asoka 3 dan pernah menandatangani proposal pengajuan pinjaman masing-masing kelompok SPP tersebut dibuat oleh terdakwa;
 - Bahwa jumlah pinjaman dana SPP yang kelompok saksi ajukan dan jumlah pencairan dana yang kelompok yang bersangkutan terima adalah sebagai berikut:

A. Kelompok SPP Asoka, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengajuan pinjaman pada tahun 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,00 dan sudah dibayar lunas;
2. Pengajuan pinjaman pada tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 dan sudah dibayar lunas;
3. Pengajuan pinjaman pada tahun 2014 sebesar Rp 120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 120.000.000,00 dan masih belum lunas;

B. Kelompok SPP Asoka 1

1. Pengajuan pinjaman pada tahun 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,00 dan sudah dibayar lunas;
2. Pengajuan pinjaman pada tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 dan sudah dibayar lunas;
3. Pengajuan pinjaman pada tahun 2014 sebesar Rp 120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 120.000.000,00 dan masih belum lunas.

Halaman 102 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



C. Kelompok SPP Asoka 2, dengan pengajuan pinjaman pada tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 80.000.000,00 dan masih belum lunas;

D. Kelompok SPP Asoka 3, dengan pengajuan pinjaman pada tahun 2014 sebesar Rp 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.000.000,00 dan sudah lunas;

- Bahwa Kelompok SPP Asoka, Kelompok SPP Asoka 1, Kelompok SPP Asoka 2, dan Kelompok SPP Asoka 3, terakhir kali mengajukan proposal pinjaman pada tahun 2014;

- Bahwa pada tahun 2015, hanya Kelompok SPP Asoka 3 yang menerima pencairan dana SPP Kelompok Asoka 3 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

25. Saksi **JAMILAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok SPP Matahari 2 di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai;

- Bahwa Kelompok SPP Matahari 2 pada tahun 2015 telah mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), akan tetapi dana tersebut belum diterima hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

26. Saksi **RINI RUSNAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;



-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Matahari 1 di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai;
 - Bahwa Kelompok SPP Matahari 1 pada tahun 2016 telah mengajukan proposal pinjaman dana sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), akan tetapi dana tersebut tidak pernah diterima, hingga akhirnya pengurus kelompok berinisiatif menarik kembali proposal pengajuan tersebut pada bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

27. Saksi **MARYAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-B
- ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Raudhatunnisa II dan menandatangani proposal pinjaman Kelompok SPP Raudhatunnisa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pengurus UPK Kecamatan Kumai, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya;

- Bahwa terhadap Kelompok SPP Raudhatunnisa II pernah dilakukan verifikasi terkait dengan kegiatan usaha dan rumah;
- Bahwa Kelompok SPP Raudhatunnisa II menerima dana pinjaman sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Kelompok SPP Raudhatunnisa II pada tahun 2016 tidak pernah menerima pencairan dana pinjaman Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

28. Saksi **DEVI ARVINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Usaha Mandiri dan pernah mengajukan proposal pinjaman dana SPP pada BKAD Kecamatan Kumai pada sekitar tahun 2013, akan tetapi saksi tidak ingat jumlah yang diajukan, pengajuan yang kedua di tahun 2015 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti realisasi dana pinjaman pertama, namun seingat saksi, masing-masing anggota hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk pinjaman yang kedua mendapatkan realisasi pinjaman sebesar Rp. 48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok SPP Usaha Mandiri tidak pernah menerima pinjaman dana yang mencapai nilai Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

29. Saksi **GALUH ROFIQAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Boras Segi, Kelompok SPP Boras Segi I dan Kelompok SPP Boras Segi II dan pada tahun 2014, telah menerima dana SPP sebesar Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

1. Boras Segi Rp 85.000.000,00
2. Boras Segi I Rp 96.000.000,00
3. Boras Segi II Rp 83.000.000,00

- Bahwa saksi ada mengajukan proposal pinjaman kelompok pada tahun 2016 untuk kelompok Kelompok SPP Boras Segi I dan Kelompok SPP Boras Segi II, namun pada tahun tersebut kelompok-kelompok saksi tersebut tidak ada menerima dana, baru kemudian pada tahun bulan Mei 2017, Kelompok SPP Boras Segi I menerima dana SPP dengan jumlah sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah, akan tetapi yang diterima hanya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) karena dipotong oleh terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa alasan terdakwa memotong dana SPP tersebut sebagai pembayaran utang saksi untuk pembuatan Depo Air Isi Ulang di Sebuai;

- Bahwa terkait besaran dana yang diterima oleh kelompok Boras Segi I dan Boras Segi II berdasarkan data pencairan dana SPP pada tanggal 31 Desember 2016 telah dicairkan masing-masing dana sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi besaran dana tersebut tidak pernah



kelompok saksi terima karena yang diterima hanya sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) bagi Kelompok Boras Segi I dan dana tersebut baru kami terima pada bulan Mei 2017, sedangkan kelompok Boras Segi II tidak pernah menerima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

30. Saksi **SRI HARTATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

.....B
ahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Batu Belaman Jaya dan mengajukan proposal SPP pada UPK/UK-BKAD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016, namun pengajuan proposal tersebut merupakan tawaran dari terdakwa dan untuk mencari anggota agar memperoleh modal usaha sehingga dapat dibuatkan kelompok penerima dana SPP, yang dalam proses pengajuannya, yang membuat dan mengajukan serta langsung menerima proposal tersebut adalah terdakwa kemudian saksi hanya diminta untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi, hingga terkumpul lebih dari 15 orang, selanjutnya dari pencairan dana tersebut kelompok kami dijanjikan akan memperoleh dana SPP sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orangnya, namun sampai saat ini dana yang dimaksud tersebut tidak pernah kelompok kami terima;

- Bahwa sampai sekarang tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terhadap Kelompok SPP Batu Belaman Jaya;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui proposal yang diajukan oleh kelompok saksi karena semua administrasi terkait dibuat oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang langsung menawarkan kepada saksi untuk peminjaman modal untuk usaha, saksi dimintai tolong untuk mengumpulkan anggota yang ingin meminjam untuk modal usahanya, untuk persyaratannya saksi diminta untuk menyiapkan berkas berupa fotocopy KTP untuk diajukan sebagai penerima modal usaha, setelah terkumpul berkas yang minta selanjutnya dibawa oleh terdakwa, selang 1 minggu kemudian, saat itu pada malam hari yang bersangkutan lalu membawa dokumen berupa proposal pengajuan untuk ditandatangani oleh kelompok penerima, dokumen tersebut berisikan nama anggota yang sudah saksi siapkan, akan tetapi tidak semua anggota yang menandatangani saat itu, namun terdakwa saat itu berkata "tidak apa-apa, biar yang ada saja, nanti apabila sudah keluar dananya saya kabarin lagi", selanjutnya yang bersangkutan pulang dengan membawa dokumen tersebut, namun hingga sekarang dana yang dijanjikan tidak kunjung diterima;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah dana yang diajukan sebagaimana proposal pengajuan yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp 95.000.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

31. Saksi **MISNAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, kemudian sebelum saksi menandatangani Berita Acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya dan ternyata keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa Kelompok SPP Matahari 3 pernah mengajukan proposal pinjaman kelompok SPP pada tahun 2016, akan tetapi dana tersebut belum diterima sampai sekarang.
- Bahwa besaran nilai proposal pengajuan Kelompok SPP Matahari 3 adalah sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 108 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu ;

1. Ahli **ROOMHENDI MUSTOFA, SIP.**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sasaran penugasan sebagai Ahli adalah untuk memberikan penjelasan teknis terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai bagian dari tugas dan fungsi ahli selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal, dengan batasan ruang lingkup pada pasca pengakhiran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2015.
- Bahwa korelasi dari Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang berkaitan dengan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yaitu bahwa tujuan program PNPM-MPd adalah pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan usaha ekonomi yang menjadi salah satu Tupoksi Kepala Seksi di Bidang UEM. Adapun fungsi dari DPMD merupakan tindak lanjut dari Surat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017, bahwa Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMD, terhadap Dana Bergulir PNPM-MPd tetap berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perguliran dana yang dikelola oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)-Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan;
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah Program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.
- Bahwa Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan bagian keuangan negara yang bersumber dari pos Dana Urusan Bersama (DUB) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Bersama (DDUB) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

- Bahwa yang menjadi landasan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;

- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tersebut tidak diberlakukan berdasarkan Surat Menteri, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, namun untuk mengisi kekosongan pengaturan, selanjutnya yang menjadi dasar UPK dalam melaksanakan perguliran dana pasca pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai, namun isi AD/ART tersebut berisikan petunjuk sebagaimana PTO, dikarenakan AD/ART, sehingga pertanggungjawaban Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) disampaikan pada Musyawarah Antar Desa (MAD), akan tetapi sejak dikeluarkan Surat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017, PTO diberlakukan kembali sebagai dasar pengguliran dana;

- Bahwa kegiatan yang dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada prinsipnya adalah *open menu* artinya apapun usulan kegiatan masyarakat asal tidak melanggar daftar *negative list* atau kegiatan yang tidak boleh didanai misal : untuk gaji PNS, kegiatan PNS maupun kegiatan kampanye politik), namun secara kekhususan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal 25% (duapuluh lima persen) dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang tersedia, sehingga dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu usulan untuk SPP dan Non SPP seperti pembangunan prasarana dan sarana di perdesaan yang bisa saja terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas;

- Bahwa mekanisme pemberian bantuan SPP kepada masyarakat melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PNPM-MPd), yaitu dimulai dari pengajuan proposal bagi kelompok yang berminat, selanjutnya proposal tersebut diverifikasi, dan apabila disetujui maka dana tersebut dapat dicairkan kepada kelompok SPP melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan besarnya bunga serta lamanya angsuran ditentukan berdasarkan SOP.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), terdapat dugaan penyimpangan penyaluran dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Kumai yaitu penyaluran kepada Kelompok SPP yang nominalnya tidak sesuai dengan realisasi dan adanya indikasi penyaluran pinjaman kepada perorangan/pribadi serta penyaluran kepada kelompok yang diduga fiktif yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Unit Kerja (UK) dengan nilai penyimpangan berdasarkan keterangan Badan Pemeriksa Unit Kerjasebesar Rp. 2.616.450.000,00 (dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu :

1. Penyaluran fiktif kepada Kelompok SPP sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
2. Penyaluran pinjaman kepada perorangan/pribadi tanpa melalui mekanisme yang berlaku dengan jasa tinggi (bunga) senilai Rp. 893.067.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. Uang *cash on hand* yang masih berada di Ketua Unit Kerja (UK) sebesar Rp. 123.383.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa adanya pengalihan dana untuk membayar tunggakan kelompok SPP sebagaimana pengakuan Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK), hal tersebut tidak diperkenankan oleh Petunjuk Teknis Operasional (PTO), alasannya karena pinjaman tersebut tetap dibebankan kepada peminjam melalui penjadwalan ulang (*reschedulling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain;

- Bahwa mekanisme pendanaan dana bergulir berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu pengajuan usulan pinjaman kelompok oleh calon peminjam, Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi lapangan, kemudian dirapatkan pada rapat pendanaan sehingga dikeluarkan keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Camat, kemudian dilakukan penyaluran oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK), selanjutnya pertanggungjawaban kegiatan disampaikan pada Musyawarah Antar Desa (MAD), namun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut sempat tidak diberlakukan berdasarkan Surat Menteri, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

- Bahwa format proposal kelompok SPP memang disusun oleh Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dituangkan dalam SOP Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK), namun pengisian dan pengajuan tetap dilakukan sendiri oleh kelompok, sehingga adanya proposal kelompok yang langsung dibuat oleh pengurus Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak dibenarkan karena bertentangan dengan SOP itu sendiri.

- Bahwa sampai tahun 2014, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai masih rutin menyampaikan laporan bulanan, hal tersebut dikarenakan masih terikat dengan PNPM yang berjalan, namun sejak pengakhiran PNPM pada tahun 2015 hingga sekarang, tidak teratur menyampaikan laporan bulanan, hingga DPMD mengirimkan Surat Edaran Kepala DPMD Nomor : 412.1/06/BPMD.C/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 dan Surat Edaran Kepala DPMD Nomor : 412.1/13/BPMD.C/II/2016 tanggal 19 Januari 2018 kepada seluruh Ketua BKAD se-Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengirimkan Laporan Bulanan yang terdiri dari Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas, Laporan Laba/Rugi Micro Finance dan Neraca Kegiatan Micro Finance, dikarenakan yang aktif selalu mengirimkan laporan keuangan hanya BKAD Kecamatan Pangkalan Lada dan BKAD Kecamatan Pangkalan Banteng.

- Bahwa sumber pendanaan dana bergulir PNPM-PMd di Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN, adapun dana pendamping dari APBD hanya untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK) tidak untuk dana bergulir.

- Bahwa dalam poin 11.5.3 Penjelasan XI Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO),



disebutkan status aset yang dikelola Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) termasuk dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan dana bergulir adalah milik masyarakat, akan tetapi apabila melihat dari sumber pendanaannya yang berasal dari dana BLM PNPM-Mpd yang bersumber dari APBN dan APBD, yang diberikan pemerintah, tetap dianggap sebagai bagian dari Keuangan Negara, hal tersebut dikarenakan pengelolaannya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa terkait penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-PMd) tahun 2014 s/d 2017 di Kecamatan Kumai, dapat dikategorikan Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu terdakwa telah merugikan keuangan Negara, karena perbuatan Ketua Unit Kerja (UK) / Unit Pengelola Kegiatan (UPK) telah menghambat program pemerintah yang keuangannya berasal dari negara, sehingga dalam hal ini negara dirugikan karena tujuan programnya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

2. Ahli **Dr. ACHMAD ADI SURYA GUNTUR SILAM, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sasaran penugasan sebagai Ahli adalah untuk memberikan analisa terkait dengan perkara dugaan Penyalahgunaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 s/d Tahun 2017 ditinjau dari segi teoritis berdasarkan ilmu hukum.

- Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang timbul dalam perkara tersebut yaitu berupa perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan perbuatan melawan hukum materiil berupa perbuatan yang bertentangan prinsip-prinsip hukum karena dana PNPM-Mpd merupakan uang negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan.

- Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perwujudan dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga mengarahkan pada perbuatan pidana dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, diantaranya :

1. Penyaluran dana kepadaKelompok SPP yang diduga fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesarRp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Kelompok SPP yang tidak menerima pencairan sebagaimana yang tertulis dalam laporan bulanan maupun kelompok SPP yang menerima akan tetapi jumlahnya tidak sesuai sebagaimana dalam laporan bulanan ;

2. Pinjamankepada orang perorangan/bukan Kelompok sejumlah Rp. 816.017.000,-(delapan ratus enam belas juta tujuh belas ribu rupiah) ;

dan

3. Adanya *cash on hand* di Kas Pengembalian Simpan Pinjam yang dipegang langsung oleh Ketua UPK yaitu sdri. SITI HAMIDAH sebesar Rp 123.383.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kebijakan pendanaan PNPM-MPd yang diterapkan dalam program adalah dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mensyaratkan terjadinya pencairan dana dalam satu tahun anggaran;

- Bahwa pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pelaksanaannya dalam bentuk berupa dana bergulir kepada masyarakat merupakan bentuk implementasi Keuangan Negara pada sektor pengeluaran;

- Bahwa meskipun kegiatan PNPM-MPd telah berakhir, dikarenakan pendanaan kegiatan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah, terhadap dana eks program yang masih dikelola tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

3. Ahli **PURNOMO AJI, S.E. Bin SUBUR PRIYOSUDONO**, di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli merupakan Auditor Muda pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa ahli sebelumnya telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Pada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 s/d 2017 berdasarkan Surat dari



Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : B/1114/Q.2.14/Fd.1/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal mohon bantuan audit penghitungan kerugian negara dan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-2117/PW15/5/2018, tanggal 4 September 2018 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-573/PW15/5/2018, tanggal 2 September 2018.

- Bahwa tim yang melaksanakan pemeriksaan terkait Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2017 Nomor : SR-557/PW15/5/2018, tanggal 12 Nopember 2018 adalah sebagai berikut :

Pembantu Penanggung Jawab	:	Parluhutan Sinaga
Penggendali Teknis	:	Purnomo Aji
Ketua Tim	:	Dwi Puspita Sari
Anggota Tim	:	Argo Wisudana

- Bahwa ahli menjelaskan prosedur yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian negara :

- o Meneliti, menelaah, dan menganalisis Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

- o Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis bukti-bukti keuangan, administrasi dan bukti lain yang berhubungan dengan penggelapan Dana dalam proses penyaluran dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

- o Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;

- o Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;

- o Melakukan ekspose hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat;

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian dan data/bukti yang diperoleh, ditemukan 38 (tiga puluh delapan) kelompok yang diduga fiktif yang dibuat seolah-olah mengembalikan pinjaman SPP, hal tersebut didukung dengan temuan atas catatan atau pelaporan perguliran yang bersifat manipulatif dan cenderung semrawut;

- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan cara mengurangi realisasi pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 s/d Tahun 2017 sebesar Rp 5.317.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dengan realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 s/d Tahun 2017 sebesar Rp 1.058.500.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)



dan total pengembalian dari piutang fiktif yang dibayarkan Tahun 2014 s/d Tahun 2017 sebesar Rp 1.862.766.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adanya penyimpangan dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :

- Paragraf 10.1.1.e. tentang Ketentuan Dasar Pelestarian Kelembagaan yang berbunyi: Pengelolaan dana bergulir usaha ekonomi skala mikro rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti: BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.
- Paragraf 10.1.2.b. tentang Ketentuan Pendanaan, yang berbunyi:
 - 4) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
 - 5) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
 - 6) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - 4) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
 - 5) Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:
 - f. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usaha Kelompok;
 - g. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;
 - h. Hasil verifikasi;
 - i. Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan yang diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan



dilaporkan kepada Camat/PjOK;

j. Surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK;

- Paragraf 10.2.2.b tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pinjaman Bermasalah, antara lain Transparansi, yakni pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.
- Paragraf 10.2.2.d tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi:

Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana misalnya:

- 1) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanafaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja;
- 3) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya;
- 4) Adanya kelompok fiktif;

- Bahwa penyalahgunaan dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal tersebut dikarenakan dana perguliran SPP merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Bahwa nilai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini dapat berkurang lagi apabila sebagaimana fakta persidangan terdapat pengembalian keuangan negara yang didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan Ahli, tapi saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *A de Charge*) ada 1 (satu) orang, yakni;

1. Saksi **YASIR ARAFAT** ini merupakan suami dari terdakwa oleh karenanya Penuntut menolaknya untuk diperiksa, akan tetapi karena saksi ini bersedia memberikan keterangan atas persetujuan dari terdakwa, maka saksi ini memberikan keterangannya tidak di sumpah;

- Bahwa pekerjaan saksi merupakan buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai Ketua UPK Kecamatan Kumai, tapi saksi tidak mengetahui bagaimana penyaluran dana dimaksud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki aset bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa terdakwa memiliki pinjaman yang diakui digunakan untuk dipinjamkan kembali ke kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai.

- Terdakwa menjelaskan bahwa struktur Kepengurusan UPK sejak tahun

2009 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Ketua : Siti Hamidah

Sekretaris : Rusli

Bendahara : Ratna Ariyantika

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, kelembagaan UPK secara umum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya;
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana



Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan sesuai dengan ketentuan;

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd;

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd;

r. Ketentuan PTO tersebut dituangkan di dalam SOP UPK Kecamatan Kumai;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua UPK khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan adalah :

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran;

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan;

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan;

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran



keuangan di UPK;

e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara;

f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan;

g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai memperoleh penghasilan yang berbeda-beda setiap tahunnya, untuk tahun 2009 sebesar Rp. 650.000,00/bulan, untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 900.000,00/bulan, untuk Tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000,00/bulan, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00/bulan, untuk tahun 2013 sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan, untuk tahun 2014 s/d 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan, dan tahun 2016 sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan;

- Bahwa yang dimaksud dengan dana PNPM-MPd adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

- Bahwa dana PNPM-MPd diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Dana Operasional Kegiatan (DOK) ;
- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang meliputi pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik diantaranya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pendidikan serta biaya operasional bagi UPK;

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan SPP adalah kegiatan yang ditujukan bagi kelompok perempuan yang terdiri berupa pinjaman lunak yang wajib dikembalikan oleh anggota kelompok penerima manfaat dengan bunga tetap sebesar 1,5 % per bulan dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 18 (delapan belas) bulan;

- Bahwa adapun rincian besarnya dana BLM yang diperoleh UPK Kecamatan Kumai untuk pembiayaan kegiatan SPP baik yang bersumber dari APBN maupun APBD adalah sebagai berikut :

1. Bersumber dari PNPM-PPK Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 jumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

3. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima rupiah);

4. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bersumber dari PNPM-MP Pada Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

6. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

7. Bersumber dari PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

8. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah);

9. Bersumber dari PNPM-MP Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

10. Bersumber dari PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Sehingga UPK Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar **Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPK Kecamatan Kumai sudah tidak menerima alokasi dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM-MPd per tanggal 31 Desember 2014, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antardesa, tetap dikelola melalui UPK di bawah BKAD dengan melalui MAD penetapan;
- Bahwa terhadap terdakwa ditunjukkan 3 (tiga) lembar surat pernyataan bermaterai yang masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan tanggal 31 Mei 2017, yang menyatakan akan bertanggungjawab terhadap kerugian kantor sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan berjanji akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2017, yang menyatakan telah memegang atau menyimpan saldo kas pengembalian SPP sebesar Rp. 123.383.000,-
 - 3) Surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa telah menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan tanpa sepengetahuan Bendahara dan pengurus yang ada di kelembagaan BKAD kecamatan Kumai;
- Bahwa terhadap masing-masing surat tersebut, terdakwa mengakui jika pernah membayar angsuran untuk beberapa bulan pembayaran, namun bukti pembayaran terdakwa lupa menaruhnya, untuk keterangan yang menyatakan telah memegang atau menyimpan saldo kas pengembalian SPP sebesar Rp. 123.383.000,00 telah terdakwa gunakan untuk membiayai operasional kantor dan sebagian lagi terdakwa salurkan ke kelompok SPP, sedangkan *cash on hand* yang ada pada terdakwa hanya sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keterangan yang menyatakan bahwa telah menyalurkan dana SPP tanpa sepengetahuan Bendahara dan pengurus yang ada di kelembagaan BKAD kecamatan Kumai, bahwa terdakwa membuat kebijakan untuk menutupi tunggakan kelompok SPP dengan menggunakan dana yang digulirkan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kebijakan terdakwa untuk menutupi tunggakan kelompok SPP, hal tersebut murni merupakan inisiatif terdakwa, karena sepengetahuan pengurus UPK dan pihak BKAD tindakan terdakwa tersebut hanya berupa perguliran biasa hal tersebut didukung dengan laporan bulanan yang selalu menunjukkan hasil yang baik tanpa masalah, hingga kemudian baru diketahui ketika Terdakwa mulai mengutarakan niatnya mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi menanggulangi tunggakan yang terjadi;
- Bahwa persoalan tunggakan kelompok SPP sudah ada sejak tahun 2012, namun karena jumlah masih sedikit sehingga tidak menjadi persoalan besar,

Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



terdakwa masih dapat menanggulangnya, sampai akhirnya terdakwa sudah tidak sanggup lagi dan menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada saksi ABDUL ROHIM selaku Ketua BKAD pada tahun 2014, akan tetapi terdakwa diminta untuk bertahan hingga diperoleh penyelesaiannya, namun kenyataannya sampai beliau diganti dengan pengurus baru tetap tidak ada solusi penyelesaiannya, terdakwa lalu menyampaikan ketidaksanggupannya kepada sdr. Januardin selaku Sekretaris BKAD, dengan menyampaikan persoalan yang ada, hingga akhirnya pihak BKAD meminta terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa membentuk beberapa kelompok SPP fiktif dan pencairan dana kelompok tersebut, selanjutnya terdakwa gunakan untuk membayar atau menutupi tunggakan kelompok-kelompok SPP;
- Bahwa terdakwa juga mengakui jika memotong dana yang diterima oleh beberapa kelompok SPP, yang mana potongan dana tersebut selanjutnya digunakan untuk menutupi kelompok-kelompok yang menunggak;
- Bahwa tindakan terdakwa dalam menutupi berbagai tunggakan kelompok dikarenakan untuk mencapai target laporan perguliran yang baik berupa *reward* dalam bentuk tambahan bonus dari penghasilan bulanan;
- Bahwa terdakwa memang ada menyalurkan dana dimaksud kepada orang per-orangan bukan kelompok;
- Bahwa dari jumlah kerugian negara sebagaimana yang didakwakan tersebut, terdakwa hanya bertanggung jawab sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan selebihnya masih dipinjam orang dan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu; Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-557/PW15/5/2018, tanggal 12 Nopember 2018, perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan barang bukti berupa;

- 43) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

44) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

45) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (BLM P2SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

46) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

47) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/19/ BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat;

48) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/46/ BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2012;

49) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/27/ BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013;

50) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/67/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/68/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/22/ BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;
- 53) 1 (satu) bundel asli Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kuma tanggal 02 Februari 2016;
- 54) 1 (satu) bundel asli rekening koran tahun 2016 s/d tahun 2017 Nomor Rekening 404-201-000102024 dengan nama Nasabah Peng. SPP PNPM-PPK Kecamatan Kumai;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 /DPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/06/BPMD.C/II/2016 tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana bergulir eks program PNPM Mpd tanggal 14 Januari 2016;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/67/BPMD.C/V/2016 perhal Pengelolaan Dana Bergulir tangal 25 Mei 2016;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor : 412.1/12/DPMD.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Halaman 126 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 5079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Pedesaan s/d Desember 2016 tanggal 06 Februari 2017;

60) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas PMD kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 412.1/3/DPMD.C/II/2018 perihal Data Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Dana bergulir UPK tanggal 19 Januari 2018;

61) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor 412.1/ 18/BPMD.C/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Laporan Hasil Monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir di BKAD Kecamatan Kumai;

62) 1 (satu) bundel asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan tengah Tahun 2010;

63) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

64) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2015 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Tengah;

65) 1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya yang sudah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Unit Kerja (UK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Tengah;

66) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2007;

67) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2008;

68) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Pengajuan BLM Dana Pemulihan TA 2008;

69) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2010;

70) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2012;

71) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2013;

Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- 72) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun 2014;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2012;
- 74) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2013;
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2014;
- 76) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 4042010001020240 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 77) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 04042020004298475 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 78) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2014;
- 79) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2015;
- 80) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2016;
- 81) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;
- 82) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015;
- 83) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016;
- 84) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Kerja BKAD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017;

Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, dengan sturuktur Kepengurusan sejak tahun 2009 sampai sekarang;

Ketua : Siti Hamidah
Sekretaris : Rusli
Bendahara : Ratna Ariyantika

Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, kelembagaan UPK secara umum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya;
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
 - Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan sesuai dengan ketentuan;
 - Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
 - Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
 - Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd;
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd;
- r. Ketentuan PTO tersebut dituangkan di dalam SOP UPK Kecamatan Kumai;

Kemudian berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua UPK khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan adalah :

- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran;
 - b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan;
 - c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan;
 - d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan;
 - g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor;
3. Bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

- 11) Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- 12) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- 13) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- 14) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- 15) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
- 16) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
- 17) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;



18) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

19) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

20) Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan (TPU) akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan. Kemudian mekanisme untuk penyaluran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah :

- 1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menghimpun proposal dari kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua UPK;
- 2) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurunkan tim verifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi proposal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut;



- 3) Setelah dilakukan verifikasi oleh tim, kemudian Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Panitia Pendanaan Kecamatan yang terdiri dari UPK, BKAD, BPUPK, fasilitator untuk mendapatkan pendanaan;
- 4) Panitia Pendanaan Kecamatan merekomendasikan hasil verifikasi ke dalam forum BKAD untuk menentukan perengkingan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana SPP tersebut;
- 5) Setelah itu diserahkan kepada UPK untuk mencairkan;
- 6) Kemudian dilakukan pencairan oleh UPK setelah dilakukan pencairan dana diserahkan kepada kelompok SPP sesuai dengan urutan ranking tersebut;
- 7) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - f. Kwitansi bukti penerimaan dana dari kelompok SPP;
 - g. Berita Acara Penyerahan dana bergulir;
 - h. Daftar Hadir;
 - i. Daftar penerima manfaat;
 - j. Proposal;
- 8) Setelah menerima dana simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan yaitu pokok ditambah jasa pinjaman (bunga) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dimana setiap setoran diberi kwitansi sebanyak 2 (dua) rangkap (rangkap 1 untuk Kelompok dan rangkap 2 untuk UPK) dan kelompok diwajibkan membawa Kartu angsuran selanjutnya bendahara UPK mencatatkan ke Buku Kas Pengembalian SPP lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Pengembalian SPP;
5. Bahwa UPK Kecamatan Kumai sejak tanggal 31 Desember 2014 sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00
7	Candi	11	Rp 1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp 445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp 585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp 48.000.000,00
TOTAL		52	Rp 4.282.250.000,00

b. Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teluk Bogam	3	Rp 45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp 787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp 393.000.000,00
4	Candi	11	Rp 1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp 547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp 98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp 25.000.000,00
TOTAL		37	Rp 3.019.000.000,00

c. Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017 dari kelompok-kelompok yang menerima SPP di Kecamatan Kumai, ternyata terdapat tunggakan pengembalian sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, sebagai berikut;

DESA / KELURAHAN	NO.	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JANGKA WAKTU	REALISASI PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN	
						POKOK (Rp)	JASA (Rp)	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sabuai	1	Rhauatunnisa II	04/09/16	90.000.000	12	9.501.000	4.050.000	80.499.000	12.150.000
	2	Boras Segi I	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	3	Boras Segi II	31/12/16	100.000.000	12	0	0	100.000.000	18.000.000
Teluk Bogam	4	Usaha Mandiri	19/09/16	95.000.000	12	46.100.500	17.000.000	48.899.500	100.000
Kumai Hulu	5	Ranum	25/08/14	60.000.000	18	50.000.000	16.200.000	10.000.000	0
	6	Kamboja II	26/09/14	75.000.000	18	50.004.000	13.500.000	24.996.000	6.750.000
	7	Cempaka III	23/05/14	100.000.000	18	67.372.000	24.994.000	32.628.000	2.006.000
	8	Cempaka	24/10/14	100.000.000	18	90.051.000	23.550.000	9.949.000	3.450.000
	9	Cempaka I	25/11/14	100.000.000	18	95.313.000	27.000.000	4.687.000	0
	10	Cempaka A	13/05/15	95.000.000	18	63.336.000	25.650.000	31.664.000	0
	11	Asoka A	04/06/15	98.000.000	18	62.624.000	26.460.000	35.376.000	0
	12	Anggur 2	02/07/15	140.000.000	18	132.226.000	37.800.000	7.774.000	0
	13	Asoka	30/09/15	95.000.000	18	39.585.000	19.950.000	55.415.000	5.700.000
	14	Asoka A	30/09/15	97.000.000	18	40.424.000	20.370.000	56.576.000	5.820.000
	15	Ranum A	22/10/15	120.000.000	18	80.004.000	23.400.000	39.996.000	9.000.000
	16	Cempaka 3	01/08/16	90.000.000	12	6.334.000	3.910.000	83.666.000	12.290.000
	17	Ranum I	28/04/16	35.000.000	12	20.419.000	3.675.000	14.581.000	2.625.000
	18	Cempaka A	01/08/16	80.000.000	18	75.717.000	21.600.000	4.283.000	0
	19	Anggrek	17/06/16	80.000.000	18	33.300.000	16.800.000	46.700.000	4.800.000
	20	Melati I	17/06/16	85.000.000	18	33.150.000	20.400.000	51.850.000	2.550.000
	21	Kamboja IIA	30/11/16	90.000.000	12	12.100.000	13.500.000	77.900.000	2.700.000
	22	Melati A	30/11/16	95.000.000	12	0	0	95.000.000	17.100.000
Kubu	23	Melati IIA	17/10/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	24	Melati Va	13/05/15	95.000.000	18	60.697.000	25.650.000	34.303.000	0
	25	Melati V	04/06/15	98.000.000	18	54.455.000	26.460.000	43.545.000	0
Candi	26	Candi II	24/07/14	70.000.000	18	62.224.000	16.800.000	7.776.000	2.100.000
	27	Tunas Karya II	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	28	Mekar Sari IV	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	29	Mekar Sari	26/09/14	120.000.000	18	93.638.000	32.400.000	26.362.000	0
	30	Tunas Karya 2	04/11/14	100.000.000	18	89.796.000	27.000.000	10.204.000	0
	31	Tunas Karya A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	32	Mekar Sari A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	33	Candi IIA	09/04/15	70.000.000	18	58.335.000	15.750.000	11.665.000	3.150.000
	34	Mekar Sari B	26/06/15	140.000.000	18	104.064.000	33.600.000	35.936.000	4.200.000
	35	Mekar Sari D	04/08/15	140.000.000	18	94.197.000	31.500.000	45.803.000	6.300.000
	36	Mekar Sari C	18/09/15	140.000.000	18	96.480.000	31.500.000	43.520.000	6.300.000
	37	Tunas Sejahtera	05/11/15	140.000.000	12	68.224.000	25.200.000	71.776.000	12.600.000
	38	Tunas Karya B	01/12/15	95.000.000	12	63.336.000	17.000.000	31.664.000	100.000
	39	Mekar Sari AI	01/12/15	70.000.000	12	35.004.000	12.600.000	34.996.000	0
	40	Candi II	15/12/15	73.000.000	12	44.616.000	13.140.000	28.384.000	0
	41	Candi IIA	28/12/15	60.000.000	12	33.340.000	10.800.000	26.660.000	0
	42	Candi 3	04/03/16	85.000.000	12	56.672.000	10.200.000	28.328.000	5.100.000
	43	Candi IIB	13/05/16	80.000.000	12	40.002.000	7.300.000	39.998.000	7.100.000
	44	Candi IID	31/08/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	45	Candi I	31/08/16	85.000.000	12	14.168.000	2.550.000	70.832.000	12.750.000
	46	Tunas Karya AI	31/12/16	140.000.000	12	0	5.213.000	140.000.000	19.987.000
Sungai Kapitan	47	Asoka A	05/07/15	84.000.000	18	42.263.000	22.680.000	41.737.000	0
	48	Mawar	27/08/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	49	Mawar II	01/09/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	50	Asoka b	15/11/15	35.000.000	18	25.285.000	6.825.000	9.715.000	2.625.000
	51	Asoka AI	16/11/15	70.000.000	18	50.557.000	13.650.000	19.443.000	5.250.000
	52	Asoka B	01/12/15	60.000.000	18	36.674.000	9.900.000	23.326.000	6.300.000
	53	Asoka C	28/12/15	70.000.000	18	36.674.000	11.550.000	33.326.000	7.350.000
	54	Matahari 1	28/04/16	13.000.000	12	7.588.000	2.340.000	5.412.000	0
	55	Matahari 2	28/04/16	15.000.000	12	8.750.000	2.700.000	6.250.000	0
	56	Matahari	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	57	Matahari II	31/12/16	42.000.000	12	0	0	42.000.000	7.560.000
Batu Belaman	58	Batu Belaman Jaya	04/03/16	95.000.000	18	42.750.000	12.825.000	52.250.000	12.825.000
	59	AN-NUR	11/07/16	90.000.000	12	40.337.000	16.200.000	49.663.000	0
Total				5.317.000.000		2.821.962.500	942.042.000	2.495.037.500	324.978.000

7. Bahwa terhadap tunggakan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya BKAD Kecamatan Kumai melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP tersebut, dengan hasil sebagai berikut :



- 5) Ditemukan selisih dalam penyaluran dana antara LPP UPK Kecamatan Kumai dengan realisasi dana yang diterima Kelompok SPP, artinya seharusnya kelompok SPP menerima alokasi sejumlah dana SPP, namun berdasarkan klarifikasi ternyata terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima;
- 6) Terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman dana tapi dana tersebut tidak pernah diterima;
- 7) Terdapat kelompok yang diduga sebagai kelompok fiktif karena ketika dilakukan klarifikasi ke lapangan ternyata kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan bahkan menerima pinjaman dana, akan tetapi dalam LPP UPK Kecamatan Kumai disebutkan kalau dana kelompok-kelompok SPP tersebut sudah diproses dan dicairkan namun sama sekali tidak disalurkan karena dana tersebut sudah diambil oleh Ketua UPK yaitu Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN;
- 8) Terdapat kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun masih tercatat sebagai kelompok peminjam;
8. Bahwa adanya temuan sebagaimana tersebut di atas, karena terdakwa selaku UPK Kecamatan Kumai, ternyata mengalihkan sebagian dana-dana tersebut untuk membayar tunggakan kelompok SPP, hal tersebut tidak diperkenankan karena pinjaman tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada peminjam melalui skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain atau dari surplus atau pendapatan dari jasa/bunga;
9. Bahwa untuk menutupi menutupi perbuatannya tersebut maka terdakwa telah melakukan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi Ratna Aryantika selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa ada menerima pengembalian dari kelompok SPP dan tidak disetorkan kepada Bendahara UPK sebanyak Rp 123.384.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per-31 Juli 2017;
11. Bahwa terhadap penyaluran Dana bergulir SPP di Kecaatan Kumai ternyata telah ada dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan



Tengah kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR- 557/PW15/5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:		
No	Kelompok	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rhaudatunnisa II	90.000.000,00
2	Boras Segi I	120.000.000,00
3	Boras Segi II	100.000.000,00
4	Usaha Mandiri	95.000.000,00
5	Ranum	60.000.000,00
6	Kamboja II	75.000.000,00
7	Cempaka III	100.000.000,00
8	Cempaka	100.000.000,00
9	Cempaka I	100.000.000,00
10	Cempaka A	95.000.000,00
11	Asoka A	98.000.000,00
12	Anggur 2	140.000.000,00
13	Asoka	95.000.000,00
14	Asoka A	97.000.000,00
15	Ranum A	120.000.000,00
16	Cempaka 3	90.000.000,00
17	Ranum I	35.000.000,00
18	Cempaka A	80.000.000,00
19	Anggrek	80.000.000,00
20	Melati I	85.000.000,00
21	Kamboja IIA	90.000.000,00
22	Melati A	95.000.000,00
23	Melati IIA	95.000.000,00
24	MelatiVa	95.000.000,00
25	Melati V	98.000.000,00
26	Candi II	70.000.000,00
27	Tunas Karya II	100.000.000,00
28	Mekar Sari IV	100.000.000,00
29	Mekar Sari	120.000.000,00
30	Tunas Karya 2	100.000.000,00
31	Tunas Karya A	98.000.000,00
32	Mekar Sari A	98.000.000,00
33	Candi Ila	70.000.000,00
34	Mekar Sari B	140.000.000,00
35	Mekar Sari D	140.000.000,00
36	Mekar Sari C	140.000.000,00
37	Tunas Sejahtera	140.000.000,00
38	Tunas Karya B	95.000.000,00
39	Mekar Sari AI	70.000.000,00
40	Candi II	73.000.000,00
41	Candi Ila	60.000.000,00
42	Candi 3	85.000.000,00



43	Candi IIB	80.000.000,00
44	Candi IID	95.000.000,00
45	Candi I	85.000.000,00
46	Tunas Karya AI	140.000.000,00
47	Asoka A	84.000.000,00
48	Mawar	98.000.000,00
49	Mawar II	98.000.000,00
50	Asoka b	35.000.000,00
51	Asoka AI	70.000.000,00
52	Asoka B	60.000.000,00
53	Asoka C	70.000.000,00
54	Matahari 1	13.000.000,00
55	Matahari 2	15.000.000,00
56	Matahari	120.000.000,00
57	Matahari II	42.000.000,00
58	Batu Belaman Jaya	95.000.000,00
59	An-Nur	90.000.000,00
Total		5.317.000.000,00

B. Realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No	Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Usaha Mandiri	48.500.000,00
2	Ranum	60.000.000,00
3	Anggur 2	65.000.000,00
4	Ranum A	70.000.000,00
5	Anggrek	19.000.000,00
6	Melati I	58.000.000,00
7	Kamboja IIA	30.000.000,00
8	Candi II	70.000.000,00
9	Cempaka	80.000.000,00
10	Mekar Sari A	98.000.000,00
11	Candi IIA	35.000.000,00
12	Mekar Sari B	100.000.000,00
13	Mekar Sari D	100.000.000,00
14	Mekar Sari C	100.000.000,00
15	Mekar Sari A1	100.000.000,00
16	An- Nur	25.000.000,00
Total		1.058.500.000,00

Realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

NO.	NAMA KELOMPOK	REALISASI PENGEMBALIAN POKOK (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rhaudatunnisa II	9.501.000,00
2	Kamboja II	50.004.000,00
3	Cempaka III	67.372.000,00
4	Cempaka	90.051.000,00
5	Cempaka I	95.313.000,00
6	Cempaka A	63.336.000,00
7	Asoka A	62.624.000,00
8	Asoka	39.585.000,00
9	Asoka A	40.424.000,00
10	Cempaka 3	6.334.000,00
11	Ranum I	20.419.000,00
12	Cempaka A	75.717.000,00
13	Melati IIA	15.834.000,00
14	Melati Va	60.697.000,00
15	Melati V	54.455.000,00
16	Tunas Karya II	83.340.000,00



17	Mekar Sari IV	83.340.000,00
18	Mekar Sari	93.638.000,00
19	Tunas Karya 2	89.796.000,00
20	Tunas Karya A	81.675.000,00
21	Tunas Sejahtera	68.224.000,00
22	Tunas Karya B	63.336.000,00
23	Candi II	44.616.000,00
24	Candi IIa	33.340.000,00
25	Candi 3	56.672.000,00
26	Candi IIB	40.002.000,00
27	Candi IID	15.834.000,00
28	Candi I	14.168.000,00
29	Asoka A	42.263.000,00
30	Mawar	46.289.000,00
31	Mawar II	46.289.000,00
32	Asoka b	25.285.000,00
33	Asoka AI	50.557.000,00
34	Asoka B	36.674.000,00
35	Asoka C	36.674.000,00
36	Matahari 1	7.588.000,00
37	Matahari 2	8.750.000,00
38	Batu Belaman Jaya	42.750.000,00
		1.862.766.000,00
Total realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditambah dengan realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.921.266.000,00		
C.	Total Kerugian Keuangan Negara (A-B) sebesar	Rp 2.395.734.000,00

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana Pledoi terdakwa ?;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Premeir, menuntut supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (embilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta Uang Pengganti sebanyak Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Subsidair 5 (lima) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasikan maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen,,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen,,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidairitas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair telah mendakwa terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen,** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri atau dalam perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan yakni terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen**, dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada diri terdakwa yakni selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecaatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, hal ini dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 146 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;

c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi; “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti secara langsung mengubah norma dalam suatu perundang-undangan akan tetapi lebih lanjut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada perundang-undangan Indonesia saat ini dan telah diikuti oleh para pakar hukum, bahwa kata "*wederrechtelijk*" dalam arti "tidak sah" atau "tanpa kewenangan", juga dipakai "*onrechtmatig*" dalam arti "melawan hukum", misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah dalam perbuatan terdakwa terpenuhi "unsur melawan hukum" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung

Halaman 149 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/19/BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/46/BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/27/BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/68/BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Integrasi SPP-SPPN Mandiri Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 414.2/22/BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai, dengan sturuktur Kepengurusan sejak tahun 2009 sampai sekarang;

Ketua : Siti Hamidah
Sekertaris : Rusli
Bendahara : Ratna Ariyantika

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, kelembagaan UPK secara umum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 150 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd bersama dengan pelaku lainnya;
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MPd dan sesuai dengan ketentuan;
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-MPd untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui

Halaman 151 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MPd;

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MPd;

r. Ketentuan PTO tersebut dituangkan di dalam SOP UPK Kecamatan Kumai;

Kemudian berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd tanggal 24 April 2014, tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua UPK khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan adalah :

a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran;

b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan;

c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan;

d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK;

e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara;

f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan;

g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian



sebagai berikut :

1. Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
2. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
3. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima rupiah) belum termasuk biaya jasa;
4. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
5. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.
6. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
7. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
8. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;



9. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

10. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun 2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan dana BLM PNPM-MPd diawali dengan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Desa yang melahirkan usulan kegiatan baik yang masuk kepada kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) maupun kegiatan lain, setelah ada usulan kegiatan desa oleh Tim Penulis Usulan (TPU) akan membuat proposal kegiatan, kegiatan ini dimasukkan ke UPK kemudian Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi usulan kegiatan dimaksud baik SPP maupun prasarana, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi akan dilakukan kembali tahapan perangkingan melalui MAD Kecamatan berdasarkan prioritas kegiatan. Kemudian mekanisme untuk penyaluran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah :

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menghimpun proposal dari kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua UPK;
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurunkan tim verifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi proposal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut;
3. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim, kemudian Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Panitia Pendanaan Kecamatan yang terdiri dari UPK, BKAD, BPUPK, fasilitator untuk mendapatkan pendanaan;
4. Panitia Pendanaan Kecamatan merekomendasikan hasil verifikasi ke dalam forum BKAD untuk menentukan perangkingan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan dana SPP tersebut;
5. Setelah itu diserahkan kepada UPK untuk mencairkan;



6. Kemudian dilakukan pencairan oleh UPK setelah dilakukan pencairan dana diserahkan kepada kelompok SPP sesuai dengan urutan rangking tersebut;

7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok-kelompok masyarakat (khusus perempuan) dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Kwitansi bukti penerimaan dana dari kelompok SPP;
- b. Berita Acara Penyerahan dana bergulir;
- c. Daftar Hadir;
- d. Daftar penerima manfaat;
- e. Proposal;

8) Setelah menerima dana simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan yaitu pokok ditambah jasa pinjaman (bunga) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dimana setiap setoran diberi kwitansi sebanyak 2 (dua) rangkap (rangkap 1 untuk Kelompok dan rangkap 2 untuk UPK) dan kelompok diwajibkan membawa Kartu angsuran selanjutnya bendahara UPK mencatatkan ke Buku Kas Pengembalian SPP lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Pengembalian SPP:

Menimbang, bahwa UPK Kecamatan Kumai sejak tanggal 31 Desember 2014 sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Candi	11	Rp	1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp	445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp	585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp	48.000.000,00
TOTAL		52	Rp	4.282.250.000,00

b. Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teluk Bogam	3	Rp 45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp 787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp 393.000.000,00
4	Candi	11	Rp 1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp 547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp 98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp 25.000.000,00
TOTAL		37	Rp 3.019.000.000,00

c. Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya BKAD Kecamatan Kumai melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Ditemukan selisih dalam penyaluran dana antara LPP UPK Kecamatan Kumai dengan realisasi dana yang diterima Kelompok SPP, artinya seharusnya kelompok SPP menerima alokasi sejumlah dana SPP, namun berdasarkan klarifikasi ternyata terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima;
- 2) Terdapat kelompok yang mengajukan pinjaman dana tapi dana tersebut tidak pernah diterima;
- 3) Terdapat kelompok yang diduga sebagai kelompok fiktif karena ketika dilakukan klarifikasi ke lapangan ternyata kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan bahkan menerima pinjaman dana, akan tetapi dalam LPP UPK Kecamatan Kumai disebutkan kalau dana kelompok-kelompok SPP tersebut sudah diproses dan dicairkan namun sama sekali tidak disalurkan karena dana tersebut sudah diambil oleh Ketua UPK yaitu Terdakwa SITI HAMIDAH Binti YOPEN;
- 4) Terdapat kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun masih tercatat sebagai kelompok peminjam;

Menimbang, bahwa adanya temuan sebagaimana tersebut di atas, karena terdakwa selaku UPK Kecamatan Kumai, ternyata mengalihkan sebagian dana-dana tersebut untuk membayar tunggakan kelompok SPP, hal tersebut tidak diperkenankan karena pinjaman tersebut seharusnya tetap dibebankan kepada peminjam melalui skema penjadwalan ulang (*rescheduling*), bukan dibebaskan ataupun ditutupi dengan dana kelompok SPP lain atau dari surplus atau pendapatan dari jasa/bunga;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut maka terdakwa telah melakukan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi Ratna Aryantika selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa ada menerima pengembalian dari kelompok SPP dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Bendahara UPK sebanyak Rp 123.384.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per-31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yakni terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan yang bukan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai dalam pengelolaan dan penyaluran SPP kepada kelompok SPP, yaitu;

1. Bahwa telah melakukan pembentukan kelompok SPP fiktif sehingga mendapat kucuran pinjaman yang dipergunakan terdakwa untuk pribadinya dan memberikan pinjaman pribadi kepada orang lain serta untuk menutupi tunggakan kelompok SPP lainnya;
2. Bahwa proses klarifikasi kelompok SPP fiktif sebagaimana tersebut di atas dilakukan terdakwa sendiri dengan memanipulasi data;
3. Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap besaran pinjaman dari yang seharusnya diterima kelompok SPP;
4. Bahwa terdakwa tidak menyalurkan sama sekali pinjaman yang seharusnya diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman, karena uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
5. Bahwa adanya kelompok SPP yang telah membayar kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkannya kepada bendahara UPK, melainkan dipegang dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya
6. Bahwa untuk menutupi keadaan-keadaan tersebut di atas, terdakwa telah memanipulasi data laporan yang seharusnya dibuat oleh bendahara UPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan terdakwa dimaksud dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan secara melawan hukum. Disamping itu, terdakwa yang telah mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan melainkan untuk kepentingan pribadinya, maka hal tersebut bertentangan dengan :

5. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
6. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada Bab I Kebijakan

Halaman 158 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Pedesaan yang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yang memiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;

7. Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan paragraf 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan pelaporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan ditingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh sebab itu disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

8. Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :

- Paragraf 10.1.1.e. tentang Ketentuan Dasar Pelestarian Kelembagaan yang berbunyi: Pengelolaan dana bergulir usaha ekonomi skala mikro rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti: BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya;

- Paragraf 10.1.2.b. tentang Ketentuan Pendanaan, yang berbunyi:

1. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
3. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM);
4. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
5. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:
 - a. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usaha Kelompok;
 - b. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;



c. Hasil verifikasi;

d. Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan yang diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada Camat/PjOK;

e. Surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK;

▪ Paragraf 10.2.2.b tentang Prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah, antara lain Transparansi, yakni pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas;

▪ Paragraf 10.2.2.d tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi: Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana misalnya:

1) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok/pemanafaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja;

2) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya;

3) Adanya kelompok fiktif;

▪ Paragraf 10.2.2.j tentang Penentuan Pola Penyelesaian, yang menyebutkan pola penyelesaian melalui penjadwalan ulang yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok, sehingga dimungkinkan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah pola angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa, oleh karena itu Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad.2. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa redaksi “memperkaya” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan kekayaan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga memperkaya tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau niat sipelaku;



Menimbang, bahwa kata "memperkaya" dapat diartikan "menjadi lebih kaya" dan siapa yang lebih menjadi kaya dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) (W.J.S.Poerwadarminta; Kamus Hukum Bahasa Indonesia; Balai Pustaka, 1976). Berarti memperkaya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertambahnya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya (pertambahan kekayaan yang begitu signifikan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

Menimbang, bahwa korporasi ini dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti manusia. Perkumpulan-perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus/anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperkaya dapat dikatakan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diprolehnya. Jadi unsur memperkaya sifatnya terlalu subjektif sekali, sehingga memperkaya yang tidak seimbang dengan penghasilannya apabila pertambahan kekayaan itu terbukti dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti bertambahnya kekayaan diri sendiri, orang lain atau korporasi apabila pertambahan kekayaan itu dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada memperkaya terdakwa atau orang lain atau korporasi ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan secara melawan hukum sebab tindakan-tindakan yang diambilnya ternyata bukan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, yakni;

1. Bahwa telah melakukan pembentukan kelompok SPP fiktif sehingga mendapat kucuran pinjaman yang dipergunakan terdakwa untuk pribadinya dan memberikan pinjaman pribadi kepada orang lain serta untuk menutupi tunggakan kelompok SPP lainnya;
2. Bahwa proses klarifikasi kelompok SPP fiktif sebagaimana tersebut di atas dilakukan terdakwa sendiri dengan memanipulasi data;
3. Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap besaran pinjaman dari yang seharusnya diterima kelompok SPP;
4. Bahwa terdakwa tidak menyalurkan sama sekali pinjaman yang seharusnya diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman, karena uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
5. Bahwa adanya kelompok SPP yang telah membayar kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkannya kepada bendahara UPK, melainkan dipegang dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya
6. Bahwa untuk menutupi keadaan-keadaan tersebut di atas, terdakwa telah memanipulasi data laporan yang seharusnya dibuat oleh bendahara UPK;

Menimbang, bahwa akibat dari rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa dimaksud maka berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017 dari kelompok-kelompok yang menerima SPP di Kecamatan Kumai, ternyata terdapat tunggakan pengembalian sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, sebagai berikut;

DESA / KELURAHAN	NO.	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JANGKA WAKTU	REALISASI PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN	
						POKOK (Rp)	JASA (Rp)	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sabuai	1	Rhaudatunnisa II	04/09/16	90.000.000	12	9.501.000	4.050.000	80.499.000	12.150.000
	2	Boras Segi I	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
	3	Boras Segi II	31/12/16	100.000.000	12	0	0	100.000.000	18.000.000
Teluk Bogam	4	Usaha Mandiri	19/09/16	95.000.000	12	46.100.500	17.000.000	48.899.500	100.000
Kumai Hulu	5	Ranum	25/08/14	60.000.000	18	50.000.000	16.200.000	10.000.000	0
	6	Kamboja II	26/09/14	75.000.000	18	50.004.000	13.500.000	24.996.000	6.750.000
	7	Cempaka III	23/05/14	100.000.000	18	67.372.000	24.994.000	32.628.000	2.006.000
	8	Cempaka	24/10/14	100.000.000	18	90.051.000	23.550.000	9.949.000	3.450.000
	9	Cempaka I	25/11/14	100.000.000	18	95.313.000	27.000.000	4.687.000	0
	10	Cempaka A	13/05/15	95.000.000	18	63.336.000	25.650.000	31.664.000	0
	11	Asoka A	04/06/15	98.000.000	18	62.624.000	26.460.000	35.376.000	0
	12	Anggur 2	02/07/15	140.000.000	18	132.226.000	37.800.000	7.774.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	Asoka	30/09/15	95.000.000	18	39.585.000	19.950.000	55.415.000	5.700.000
	14	Asoka A	30/09/15	97.000.000	18	40.424.000	20.370.000	56.576.000	5.820.000
	15	Ranum A	22/10/15	120.000.000	18	80.004.000	23.400.000	39.996.000	9.000.000
	16	Cempaka 3	01/08/16	90.000.000	12	6.334.000	3.910.000	83.666.000	12.290.000
	17	Ranum I	28/04/16	35.000.000	12	20.419.000	3.675.000	14.581.000	2.625.000
	18	Cempaka A	01/08/16	80.000.000	18	75.717.000	21.600.000	4.283.000	0
	19	Anggrek	17/06/16	80.000.000	18	33.300.000	16.800.000	46.700.000	4.800.000
	20	Melati I	17/06/16	85.000.000	18	33.150.000	20.400.000	51.850.000	2.550.000
	21	Kamboja IIA	30/11/16	90.000.000	12	12.100.000	13.500.000	77.900.000	2.700.000
	22	Melati A	30/11/16	95.000.000	12	0	0	95.000.000	17.100.000
Kubu	23	Melati IIA	17/10/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	24	Melati Va	13/05/15	95.000.000	18	60.697.000	25.650.000	34.303.000	0
	25	Melati V	04/06/15	98.000.000	18	54.455.000	26.460.000	43.545.000	0
Candi	26	Candi II	24/07/14	70.000.000	18	62.224.000	16.800.000	7.776.000	2.100.000
	27	Tunas Karya II	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	28	Mekar Sari IV	25/08/14	100.000.000	18	83.340.000	22.500.000	16.660.000	4.500.000
	29	Mekar Sari	26/09/14	120.000.000	18	93.638.000	32.400.000	26.362.000	0
	30	Tunas Karya 2	04/11/14	100.000.000	18	89.796.000	27.000.000	10.204.000	0
	31	Tunas Karya A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	32	Mekar Sari A	06/03/15	98.000.000	18	81.675.000	22.050.000	16.325.000	4.410.000
	33	Candi IIA	09/04/15	70.000.000	18	58.335.000	15.750.000	11.665.000	3.150.000
	34	Mekar Sari B	26/06/15	140.000.000	18	104.064.000	33.600.000	35.936.000	4.200.000
	35	Mekar Sari D	04/08/15	140.000.000	18	94.197.000	31.500.000	45.803.000	6.300.000
	36	Mekar Sari C	18/09/15	140.000.000	18	96.480.000	31.500.000	43.520.000	6.300.000
	37	Tunas Sejahtera	05/11/15	140.000.000	12	68.224.000	25.200.000	71.776.000	12.600.000
	38	Tunas Karya B	01/12/15	95.000.000	12	63.336.000	17.000.000	31.664.000	100.000
	39	Mekar Sari AI	01/12/15	70.000.000	12	35.004.000	12.600.000	34.996.000	0
	40	Candi II	15/12/15	73.000.000	12	44.616.000	13.140.000	28.384.000	0
	41	Candi IIA	28/12/15	60.000.000	12	33.340.000	10.800.000	26.660.000	0
	42	Candi 3	04/03/16	85.000.000	12	56.672.000	10.200.000	28.328.000	5.100.000
	43	Candi IIB	13/05/16	80.000.000	12	40.002.000	7.300.000	39.998.000	7.100.000
	44	Candi IID	31/08/16	95.000.000	12	15.834.000	2.850.000	79.166.000	14.250.000
	45	Candi I	31/08/16	85.000.000	12	14.168.000	2.550.000	70.832.000	12.750.000
	46	Tunas Karya AI	31/12/16	140.000.000	12	0	5.213.000	140.000.000	19.987.000
Sungai Kapitan	47	Asoka A	05/07/15	84.000.000	18	42.263.000	22.680.000	41.737.000	0
	48	Mawar	27/08/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	49	Mawar II	01/09/15	98.000.000	18	46.289.000	22.050.000	51.711.000	4.410.000
	50	Asoka b	15/11/15	35.000.000	18	25.285.000	6.825.000	9.715.000	2.625.000
	51	Asoka AI	16/11/15	70.000.000	18	50.557.000	13.650.000	19.443.000	5.250.000
	52	Asoka B	01/12/15	60.000.000	18	36.674.000	9.900.000	23.326.000	6.300.000
	53	Asoka C	28/12/15	70.000.000	18	36.674.000	11.550.000	33.326.000	7.350.000
	54	Matahari 1	28/04/16	13.000.000	12	7.588.000	2.340.000	5.412.000	0
	55	Matahari 2	28/04/16	15.000.000	12	8.750.000	2.700.000	6.250.000	0
	56	Matahari	31/12/16	120.000.000	12	0	0	120.000.000	21.600.000
Batu Belaman	57	Matahari II	31/12/16	42.000.000	12	0	0	42.000.000	7.560.000
	58	Batu Belaman Jaya	04/03/16	95.000.000	18	42.750.000	12.825.000	52.250.000	12.825.000
	59	AN-NUR	11/07/16	90.000.000	12	40.337.000	16.200.000	49.663.000	0
Total				5.317.000.000		2.821.962.500	942.042.000	2.495.037.500	324.978.000

Menimbang, bahwa tabel tersebut di atas ternyata per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut maka terdakwa telah melakukan memanipulasi data laporan bulanan perguliran yang telah disusun oleh saksi Ratna Aryantika selaku Bendahara UPK, yang dilakukan pada saat proses verifikasi dan validasi atas laporan keuangan, sehingga terdapat data kas masuk maupun kas keluar perguliran SPP yang tidak diketahui



oleh Bendahara UPK maupun pengurus BKAD Kecamatan Kumai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan secara melawan hukum tersebut, ternyata terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya dari yang sebelumnya yakni bertambahnya kekayaan terdakwa yang begitu signifikan sebanyak Rp. 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperolehnya secara sah setiap bulannya selaku Kepala UPK Kecamatan Kumai, yakni; untuk tahun 2009 sebesar Rp. 650.000,00/bulan, untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 900.000,00/bulan, untuk Tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000,00/bulan, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00/bulan, untuk tahun 2013 sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan, untuk tahun 2014 s/d 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan, dan tahun 2016 sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah terbukti menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa, oleh karena itu, pledoi dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan,



dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara?

Menimbang, bahwa SPP PNPM-MPd adalah salah satu program PNPM untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk pemberian pinjaman dana yang diperuntukkan khusus bagi Perempuan atau Ibu rumah tangga sebagai penambahan modal usaha dengan harapan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 s/d tahun 2014 Kecamatan Kumai telah menerima alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar Rp. 10.612.507.500,00 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dan dari dana tersebut dialokasikan maksimal 25% untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bersumber dari PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;
2. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2008 jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;
3. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), termasuk dana



SPP sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta lima rupiah) belum termasuk biaya jasa;

4. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 jumlah total sebesar Rp. 1.499.950.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 354.500.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

5. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 jumlah total sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa.

6. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 799.985.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

7. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2012 jumlah total sebesar Rp. 1.387.289.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

8. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2013 jumlah total sebesar Rp. 1.299.985.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

9. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 1.299.935.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 308.750.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk biaya jasa;

10. Bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Tahun Anggaran 2014 jumlah total sebesar Rp. 975.363.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), termasuk dana SPP sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya jasa;

Sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 s/d 2014 memperoleh alokasi dana SPP sebesar Rp 2.488.750.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa UPK Kecamatan Kumai sejak tanggal 31 Desember 2014 sudah tidak menerima Alokasi Dana SPP sejak berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, namun kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antar desa tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) dengan melalui MAD penetapan. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2016 telah dilaksanakan perguliran dana SPP dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2014 ditetapkanlah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.282.250.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	5	Rp 456.000.000,00
2	Teluk Bogam	2	Rp 100.000.000,00
3	Sungai Tendang	3	Rp 223.750.000,00
4	Kumai Hulu	12	Rp 991.500.000,00
5	Kubu	1	Rp 108.000.000,00
6	Pangkalan Satu	5	Rp 275.000.000,00
7	Candi	11	Rp 1.050.000.000,00
8	Sungai Kapitan	6	Rp 445.000.000,00
9	Bumi Harjo	6	Rp 585.000.000,00
10	Sungai Bakau	1	Rp 48.000.000,00
TOTAL		52	Rp 4.282.250.000,00

- b. Pada Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kelompok SPP sebagai penerima pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.019.000.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teluk Bogam	3	Rp 45.000.000,00
2	Kumai Hulu	9	Rp 787.000.000,00
3	Kubu	4	Rp 393.000.000,00
4	Candi	11	Rp 1.124.000.000,00
5	Sungai Kapitan	8	Rp 547.000.000,00
6	Bumi Harjo	1	Rp 98.000.000,00
7	Batu Belaman	1	Rp 25.000.000,00
TOTAL		37	Rp 3.019.000.000,00

- c. Pada Tahun 2016 ditetapkanlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP	Jumlah Penyaluran Dana SPP (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sabuai	4	Rp 367.000.000,00
2	Teluk Bogam	1	Rp 95.000.000,00
3	Kumai Hulu	7	Rp 555.000.000,00
4	Kubu	2	Rp 172.000.000,00
5	Pangkalan Satu	1	Rp 65.000.000,00
6	Candi	7	Rp 600.000.000,00
7	Sungai Kapitan	4	Rp 190.000.000,00
8	Bumi Harjo	3	Rp 221.000.000,00
9	Batu Belaman	2	Rp 185.000.000,00
TOTAL		31	Rp 2.450.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dana yang digulirkan oleh terdakwa kepada kelompok SPP sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di wilayah Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat bersumber dari APBN dan APBD oleh karenanya merupakan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa selaku ketua UPK Kecamatan Kumai telah secara melawan hukum menyalurkannya atau mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan melainkan untuk kepentingan pribadinya, sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK Kecamatan Kumai per 31 Desember 2017, masih terdapat tunggakan pengembalian dana SPP berupa biaya pokok sebesar Rp 2.495.037.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya jasa Rp 324.978.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat total tunggakan sebesar Rp. 2.820.015.500,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang berasal dari 7 (tujuh) desa dengan 59 (lima puluh sembilan) kelompok SPP yang bermasalah dalam pengembalian dana sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran Dana bergulir SPP di Kecamatan Kumai ternyata telah ada dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR- 557/PW15/5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No (1)	Kelompok (2)	Jumlah (Rp) (3)
1	Rhaudatunnisa II	90.000.000,00
2	Boras Segi I	120.000.000,00
3	Boras Segi II	100.000.000,00
4	Usaha Mandiri	95.000.000,00
5	Ranum	60.000.000,00
6	Kamboja II	75.000.000,00
7	Cempaka III	100.000.000,00
8	Cempaka	100.000.000,00
9	Cempaka I	100.000.000,00
10	Cempaka A	95.000.000,00
11	Asoka A	98.000.000,00
12	Anggur 2	140.000.000,00
13	Asoka	95.000.000,00
14	Asoka A	97.000.000,00
15	Ranum A	120.000.000,00
16	Cempaka 3	90.000.000,00
17	Ranum I	35.000.000,00
18	Cempaka A	80.000.000,00
19	Anggrek	80.000.000,00
20	Melati I	85.000.000,00
21	Kamboja IIA	90.000.000,00
22	Melati A	95.000.000,00
23	Melati IIA	95.000.000,00
24	MelatiVa	95.000.000,00
25	Melati V	98.000.000,00
26	Candi II	70.000.000,00
27	Tunas Karya II	100.000.000,00
28	Mekar Sari IV	100.000.000,00
29	Mekar Sari	120.000.000,00
30	Tunas Karya 2	100.000.000,00
31	Tunas Karya A	98.000.000,00
32	Mekar Sari A	98.000.000,00
33	Candi IIA	70.000.000,00
34	Mekar Sari B	140.000.000,00
35	Mekar Sari D	140.000.000,00
36	Mekar Sari C	140.000.000,00
37	Tunas Sejahtera	140.000.000,00
38	Tunas Karya B	95.000.000,00
39	Mekar Sari AI	70.000.000,00
40	Candi II	73.000.000,00
41	Candi IIA	60.000.000,00
42	Candi 3	85.000.000,00
43	Candi IIB	80.000.000,00
44	Candi IID	95.000.000,00



45	Candi I	85.000.000,00
46	Tunas Karya AI	140.000.000,00
47	Asoka A	84.000.000,00
48	Mawar	98.000.000,00
49	Mawar II	98.000.000,00
50	Asoka b	35.000.000,00
51	Asoka AI	70.000.000,00
52	Asoka B	60.000.000,00
53	Asoka C	70.000.000,00
54	Matahari 1	13.000.000,00
55	Matahari 2	15.000.000,00
56	Matahari	120.000.000,00
57	Matahari II	42.000.000,00
58	Batu Belaman Jaya	95.000.000,00
59	An-Nur	90.000.000,00
Total		5.317.000.000,00

B. Realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

No	Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Usaha Mandiri	48.500.000,00
2	Ranum	60.000.000,00
3	Anggur 2	65.000.000,00
4	Ranum A	70.000.000,00
5	Anggrek	19.000.000,00
6	Melati I	58.000.000,00
7	Kamboja IIA	30.000.000,00
8	Candi II	70.000.000,00
9	Cempaka	80.000.000,00
10	Mekar Sari A	98.000.000,00
11	Candi Ila	35.000.000,00
12	Mekar Sari B	100.000.000,00
13	Mekar Sari D	100.000.000,00
14	Mekar Sari C	100.000.000,00
15	Mekar Sari A1	100.000.000,00
16	An- Nur	25.000.000,00
Total		1.058.500.000,00

Realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017:

NO.	NAMA KELOMPOK	REALISASI PENGEMBALAN POKOK (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rhaudatunnisa II	9.501.000,00
2	Kamboja II	50.004.000,00
3	Cempaka III	67.372.000,00
4	Cempaka	90.051.000,00
5	Cempaka I	95.313.000,00
6	Cempaka A	63.336.000,00
7	Asoka A	62.624.000,00
8	Asoka	39.585.000,00
9	Asoka A	40.424.000,00
10	Cempaka 3	6.334.000,00
11	Ranum I	20.419.000,00
12	Cempaka A	75.717.000,00
13	Melati IIA	15.834.000,00
14	Melati Va	60.697.000,00
15	Melati V	54.455.000,00
16	Tunas Karya II	83.340.000,00
17	Mekar Sari IV	83.340.000,00
18	Mekar Sari	93.638.000,00



19	Tunas Karya 2	89.796.000,00
20	Tunas Karya A	81.675.000,00
21	Tunas Sejahtera	68.224.000,00
22	Tunas Karya B	63.336.000,00
23	Candi II	44.616.000,00
24	Candi Ila	33.340.000,00
25	Candi 3	56.672.000,00
26	Candi IIB	40.002.000,00
27	Candi IID	15.834.000,00
28	Candi I	14.168.000,00
29	Asoka A	42.263.000,00
30	Mawar	46.289.000,00
31	Mawar II	46.289.000,00
32	Asoka b	25.285.000,00
33	Asoka AI	50.557.000,00
34	Asoka B	36.674.000,00
35	Asoka C	36.674.000,00
36	Matahari 1	7.588.000,00
37	Matahari 2	8.750.000,00
38	Batu Belaman Jaya	42.750.000,00
		1.862.766.000,00
Total realisasi pembayaran kepada Kelompok-Kelompok Perempuan di Kecamatan Kumai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditambah dengan realisasi pengembalian dana SPP kelompok fiktif Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.921.266.000,00		
C.	Total Kerugian Keuangan Negara (A-B) sebesar	Rp 2.395.734.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa, sehingga Peledoi dari terdakwa dan dari Panasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, berbunyi;

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan hukuman yang terberat hukuman utamanya";

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan _atin pidana dan prakteknya, beberapa perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang diteruskan (*voorgeette handeing*), harus memenuhi beberapa syarat :

1. Dalam melakukan perbuatan itu, terdakwa hanya mempunyai satu niat atau kehendak yang mendasar;
2. Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang



sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk segala macam pencurian yang ringan sama yang berat;

3. Beberapa perbuatan bertalian satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Jarak antara waktu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu (besar) lama;
5. Beberapa perbuatan _ating dari atau diakibatkan oleh sub kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan terdakwa selaku Ketua UPK dalam penyaluran dana bergulir bagi kelompok SPP di Kecamatan Kumai, apakah dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ?;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 untuk nomenklatur yang baru yakni jabatan UPK tersebut dengan sturuktur kepengurusan yaitu Siti Hamidah selaku Ketua, saksi Rusdi selaku Sekretaris dan saksi Ratna Ariyantika selaku Bendahara, karena sebelumnya jabatan terdakwa berupa Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa selaku ketua UPK Kecamatan Kumai telah secara melawan hukum menyalurkannya atau mempergunakan dana perguliran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin pedesaan melainkan untuk kepentingan pribadinya, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan yang merupakan tindakan melawan hukum dilakukan terdakwa karena ternyata tindakan-tindakan dimaksud bukan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya selaku Ketua UPK Kecamatan Kumai, yakni;

1. Bahwa telah melakukan pembentukan kelompok SPP fiktif sehingga mendapat kucuran pinjaman yang dipergunakan terdakwa untuk pribadinya dan memberikan pinjaman pribadi kepada orang lain serta untuk menutupi tunggakan kelompok SPP lainnya;
2. Bahwa proses klarifikasi kelompok SPP fiktif sebagaimana tersebut di atas dilakukan terdakwa sendiri dengan memanipulasi data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap besaran pinjaman dari yang seharusnya diterima kelompok SPP;
4. Bahwa terdakwa tidak menyalurkan sama sekali pinjaman yang seharusnya diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman, karena uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
5. Bahwa adanya kelompok SPP yang telah membayar kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkannya kepada bendahara UPK, melainkan dipegang dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya
6. Bahwa untuk menetupi keadaan-keadaan tersebut di atas, terdakwa telah memanipulasi data laporan yang seharusnya dibuat oleh bendahara UPK;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas timbul dari satu niat yakni dari terdakwa sendiri sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 sehingga jarak waktunya tidak lama karena sesuai dengan priodik penyalurannya yakni setiap 1 (satu) tahun sekali untuk 1 (satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas ternyata telah memperkaya terdakwa sendiri sekaligus telah menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp. 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini sudah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa selaku UPK Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 sampai tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakannya sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 menjuntokan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : “**dan atau**”, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan penyaluran dana bergulir kepada kelompok SPP di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 sampai tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari rangkaian perbuatan terdakwa melawan hukum tersebut di atas ternyata telah memperkaya terdakwa sendiri sekaligus telah menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp. 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih akan dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yakni terdakwa Darmawi maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana,

Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa selaku Ketua UPK seharusnya menjadi contoh untuk tidak melakukan tindakan korupsi, bukan sebaliknya;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa **Siti Hamidah Binti Yopen** untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 2.395.734.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (BLM P2SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/19/ BPMD.E/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/46/ BPMD.E/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2012;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/27/ BPMD.E/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/67/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/68/ BPMD.E/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 414.2/22/ BPMD.E/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;

Halaman 178 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel asli Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kumai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Kuma tanggal 02 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) bundel asli rekening koran tahun 2016 s/d tahun 2017 Nomor Rekening 404-201-000102024 dengan nama Nasabah Peng. SPP PNPM-PPK Kecamatan Kumai;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 /DPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/06/BPMD.C/II/2016 tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana bergulir eks program PNPM Mpd tanggal 14 Januari 2016;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/67/BPMD.C/II/2016 perhal Pengelolaan Dana Bergulir tanggal 25 Mei 2016;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor : 412.1/12/DPMD.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 5079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Pedesaan s/d Desember 2016 tanggal 06 Februari 2017;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas PMD kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua BKAD se Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 412.1/3/DPMD.C/II/2018 perihal Data Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Dana bergulir UPK tanggal 19 Januari 2018;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor 412.1/ 18/BPMD.C/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Laporan Hasil Monitoring dalam rangka

Halaman 179 dari 181 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengawasan Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir di
BKAD Kecamatan Kumai;

20) 1 (satu) bundel asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan tengah Tahun 2010;

21) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2014
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-
Mpd) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah;

22) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai (LPJ UPK) Tutup Buku Tahun 2015
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan
Tengah Tengah;

23) 1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya yang sudah dilegalisir
Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Unit Kerja (UK)
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan
Tengah Tengah;

24) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2007;

25) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2008;

26) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir
Pengajuan BLM Dana Pemulihan TA 2008;

27) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2010;

28) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2012;

29) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2013;

30) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Surat
Perintah Membayar tahun 2014;

31) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi
Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2012;

32) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi
Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2013;

33) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli yang sudah dilegalisir Kwitansi
Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 4042010001020240 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 35) Asli buku rekening Bank Kalteng Nomor rekening 04042020004298475 dengan nama nasabah Peng. SPP BKAD Kecamatan Kumai;
- 36) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2014;
- 37) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2015;
- 38) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Kelompok Perguliran SPP Tahun 2016;
- 39) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014;
- 40) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015;
- 41) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016;
- 42) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Unit Kerja BKAD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017;

Dikembalikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 oleh kami **ALFON,S.H.,M.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDI RUSWANDI,S.H.,M.H.**, dan **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA,S.H.**, dan **EFRAIM,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh **ROGAS ANTONIO SINGARASA,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat serta dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.,

ALFON, S.H., M.H.,

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

LINDA, S.H.,

EFRAIM, S.H.,

